

**ANALISIS PROBLEMATIKA KELUARGA HASIL
PERJODOHAN (KHITBAH) DALAM KULTUR
MASYARAKAT STUDI KASUS DESA POCANG ANOM
BONDOWOSO JAWA TIMUR**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

Siti Nor Hofifah

NIM : 212103030057

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**ANALISIS PROBLEMATIKA KELUARGA HASIL
PERJODOHAN (KHITBAH) DALAM KULTUR
MASYARAKAT STUDI KASUS DESA POCANG
ANOM BONDOWOSO JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



Oleh:

Siti Nor Hofifah

NIM : 212103030057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**ANALISIS PROBLEMATIKA KELUARGA HASIL
PERJODOHAN (KHITBAH) DALAM KULTUR
MASYARAKAT STUDI KASUS DESA POCANG
ANOM BONDOWOSO JAWA TIMUR**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Oleh :

Siti Nor Hofifah
NIM : 212103030057

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Ali Hasan Siswanto, S.Fil, M.Fil.I.

NIP. 198109192025211004

**ANALISIS PROBLEMATIKA KELUARGA HASIL
PERJODOHAN (KHITBAH) DALAM KULTUR
MASYARAKAT STUDI KASUS DESA POCANG
ANOM BONDOWOSO JAWA TIMUR**

SKRIPSI

telah diuji dan terima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hari : Senin

Tanggal : 09 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

David Ilham Yusuf, M.Pd.I
NIP: 198507062019031007

Sekretaris

Ihyak Mustofa, S.S., M.Li.
NIP: 199403032022031004

Anggota:

1. **Dr. Drs. H. Rosyadi Br. M.Pd.I** ()

2. **Dr. Ali Hasan Siswanto. S.Fil.I., M.Fil.I** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah




Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag
NIP. 19730227200031001

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019

PERSEMBAHAN

Dengan limpahan rasa syukur yang tak terhingga, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Melalui berbagai anugrah-Nya, berkat-Nya, dan ilmu yang dikaruniakan kepada hamba-Nya ini. Selain itu, penulis juga bersyukur atas segala upaya, doa, dan dukungan yang telah penulis terima dari semua pihak. Hal ini memungkinkan penulis untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang sederhana namun sangat berarti bagi penulis. Karya ini telah membawa penulis menuju perjalanan mencari ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini penulis persembahkan kepada seseorang yang telah memberikan semangat serta dukungan di kehidupan saya:

1. Pada kesempatan ini, teristimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Yoyok Andi Prasiono Dan Ibunda Erviana Dewi yang senantiasa telah memberi doa dan dukungan, kasih sayangnya, memberikan pengorbanan moral dan material untuk kesuksesan penulis.
2. Kepada saudari yang mendukung saya Melani Putri yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan siktripsi.
3. Nenek dan kakek yang telah merawat penulis dari kecil hingga menginjak bangku kuliah dan sangat ingin melihat penulis sampai ke jenjang sarjana, beliau tak henti mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun, selama menjalankan study ini.

ABSTRAK

Siti Nor Hofifah, 2025: *Analisis Problematika Perjodohan (Khitbah) Dalam Kultur Masyarakat Studi Kasus Desa Pocang Anom Bondowoso.*

Kata Kunci: *Khitbah, Keluarga, Kultur Masyarakat*

Khitbah merupakan ikatan sementara antar calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Masyarakat Desa Pocang Anom Kabupaten Bondowoso menjunjung tinggi tradisi pertunangan untuk menghindari kemungkinan calon pasangan direbut oleh orang lain dan menjaga reputasi baik di mata masyarakat. Adanya pandangan masyarakat setempat yang memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat secara resmi melalui pertunangan dianggap kurang pantas atau tidak sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku. Hal ini menimbulkan berbagai implikasi sosial, seperti kebebasan berinteraksi layaknya pasangan sah, padahal secara hukum agama belum terikat pernikahan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: Bagaimana problematika keluarga hasil perjodohan (*khitbah*) dalam kultur masyarakat di Desa Pocang Anom Bondowoso. Bagaimana perjodohan di masyarakat desa pocang anom. Bagaimana dampak ketahanan keluarga hasil perjodohan. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: Untuk mengetahui problematika keluarga hasil perjodohan (*khitbah*) dalam kultur masyarakat di Desa Pocang Anom Bondowoso. Untuk mengetahui bagaimana perjodohan di masyarakat desa pocang anom. Untuk mengetahui bagaimana dampak ketahanan keluarga hasil perjodohan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan. Kemudian, teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, penyimpulan data. Sedangkan, keabsahan data pada penelitian ini diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan waktu.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: Problematika keluarga hasil perjodohan adanya pola pikir antar generasi, keterbatasan pemahaman orangtua terhadap perkembangan zaman, resistensi terhadap perubahan. Perjodohan dalam masyarakat setempat bahkan dipandang setara dengan norma hukum karena dijalankan berdasarkan kesepakatan keluarga dan adat yang mengikat, sehingga sulit untuk ditolak atau dihindari. tradisi *Khitbah* di Desa Pocang Anom lebih banyak didasarkan pada tekanan budaya daripada kesiapan personal dan emosional pasangan. Adanya campur tangan keluarga, terutama orang tua, sangat dominan dalam menentukan jodoh anak-anak mereka. dampak yang terjadi dari perjodohan terhadap ketahanan keluarga mengakibatkan cenderung menghadapi ketidakstabilan emosional, minimnya kedekatan batin, serta ketidakharmonisan dalam komunikasi. Minimnya komunikasi yang efektif dan lemahnya dukungan emosional menyebabkan pasangan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan secara dewasa, sehingga meningkatkan potensi perceraian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur pada Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. bersamaan dengan doa syukur, kami mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Ilahi, Tuhan yang mengatur alam semesta. Semoga rahmat dan salam selalu senantiasa mengalir terhadap Nabi Agung Muhammad SAW, dimana telah memberikan pionir perubahan. Melalui teladan-Nya, kita dapat mengalami kehidupan yang berbeda dengan penuh kehalusan, ilmu pengetahuan, dan tatakrama. Dengan berkah akal sehat yang Allah karuniakan, penulis mampu mengelola pengetahuan ini menjadi karya tulis skripsi dengan judul : “Analisis Problematikan Keluarga Hasil Perjudohan (Khitbah) Dalam Kultur Masyarakat Studi Kasus Desa Pocang Anom Bondowoso”.

Penelitian disusun untuk bagian dari syarat dalam mendapatkan gelar S1 S.Sos. Peneliti sadar terdapat berbagai pihak-pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini selesai dibuat. Dan sebab itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih terhadap seluruh pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi yaitu kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas fasilitas dan dukungan yang telah diberikan demi kelancaran kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

2. Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag yang telah memberikan arahan, serta dukungan yang berharga kepada seluruh mahasiswa dalam menjalankan kegiatan akademik maupun pengembangan diri secara maksimal.
3. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Bapak David Ilham Yusuf, M.Pd.I. penulis sampaikan terimakasih atas segala bimbingan, arahan, serta perhatian yang diberikan selama proses perkuliahan, dan persetujuan beliau terhadap judul skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
4. Dosen pembimbing Dr. Ali Hasan Siswanto S.Fil.I M.Fil.I atas kesabaran, bimbingan, serta arahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan motivasi beliau sangat berarti bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.
5. Jajaran Bapak/Ibu dosen dan staf kampus Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. atas bantuan, dan pelayanan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini berlangsung.
6. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kebijakan Desa Pocang Anom atas dukungan, kerjasama, dan kesempatan yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak terkait.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung atas terselenggaranya kegiatan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis tetap berusaha semaksimal mungkin, meskipun skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. peneliti sangat sadar masih banyak hal-hal yang kurang sempurna dalam skripsi ini.

Jember 1 November 2025

Siti Nor Hofifah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Devinisi Istilah	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori.....	23
1. Khitbah Secara Umum.....	24
2. Konsep Pertunangan Dalam Kultur Masyarakat.....	27
3. Teori Bimbingan Kuratif	32

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data`.....	48
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISI	52
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
1. Gambaran Umum Desa Pocang Anom Kabupaten Bondowoso.....	52
a) Letak Geografi Kabupaten Bondowoso.....	52
b) Penduduk Dan Tenaga Kerjaannya.....	52
2. Perjudohan Dalam Kultur Masyarakat Desa Pocang Anom.....	52
a) Perjudohan.....	52
b) Kultur Masyarakat.....	53
B. Penyajian Dan Analisis Data.....	55
1. Perjudohan Masyarakat Desa Pocang Anom.....	55
2. Problematika Keluarga Yang Timbul Setelah Perjudohan.....	69
C. Pembahasan Temuan.....	80
1. Problematika Keluarga Hasil Perjudohan.....	82
BAB V PENUTUP	88
A. KESIMPULAN.....	88
B. SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	22
Tabel 2.2 Subjek terdahulu	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.Uraian	Hal
Kegiatan wawancara	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebelum melangsungkan pernikahan, proses pengenalan antara calon pasangan disebut dengan khitbah atau pertunangan. Tunangan adalah tahap awal yang mengikat dua individu melalui persetujuan wali, di mana calon mempelai dipertemukan untuk menentukan kelanjutan hubungan mereka. Khitbah tidak selalu berakhir dengan pernikahan, karena ada faktor-faktor tertentu yang dapat menyebabkan hubungan tersebut terhenti di tengah jalan. Misalnya, ketidaksesuaian visi, perbedaan nilai, atau masalah pribadi yang muncul selama masa pertunangan dapat menjadi alasan kuat untuk membatalkan khitbah. Data menunjukkan bahwa meskipun banyak khitbah berakhir di pelaminan, tidak sedikit yang berakhir sebelum mencapai tahap pernikahan.² Oleh karena itu, pertunangan atau khitbah adalah langkah penting dalam menentukan kelayakan sebuah pernikahan, meskipun ada kemungkinan bahwa hubungan ini bisa terhenti karena alasan-alasan yang tidak dapat diputus.

Setelah proses nadhar, di mana pria dan wanita saling mengenal secara fisik dan saling menyukai dengan restu orang tua, hubungan tersebut berlanjut ke fase ta'arruf.³ Ta'arruf merupakan tahap penting untuk lebih mengenal kriteria calon pasangan, memastikan persahabatan dalam berbagai aspek

² zainuddin bin abdul aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu'in*, (samping : Gerbang Andalus, t.th).146.

³ *Jurnal*, Hanna zakiah mas'udah, Nono Hery Yoenanto, *Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal Pernikahan Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Taaruf* (Universitas Airlangga, Volume 2 Nomor 1 (2023) 88.

kehidupan. Rasulullah SAW juga mensyaratkan proses ini, menekankan pentingnya saling memahami sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan demikian, ta'arruf menjadi fase krusial untuk mencapai keselarasan, memastikan bahwa keputusan menikah didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang pasangan, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري).

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad saw bersabda: "Nikahilah wanita karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, utamakanlah wanita karena agamanya, agar dirimu selamat." (H.R. al-Bukhori).⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika perijodohan pasca pertunangan, dengan mengacu pada kajian terdahulu oleh Bobby Cholif Arrahman mengenai konsep pertunangan sebagai pendahuluan perkawinan dalam hukum Islam.⁵ Fokus utama dari penelitian ini adalah memahami bagaimana permasalahan yang muncul setelah masa pertunangan dipengaruhi oleh adat (urf) setempat. Konsep pertunangan dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Arrahman, menggarisbawahi bahwa pertunangan adalah tahap awal yang tidak sepenuhnya menyamai status pernikahan dan memiliki batasan-batasan tertentu. Penelitian ini akan mengkaji interaksi dan pergaulan antara pasangan yang hasil perijodohan di Desa Pocang Anom, serta mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dari praktik tersebut. Untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga, penting untuk

⁴ al-Bukhori al-Jakfi, *sohih al-bukhori*, (Bairut, Darut Toukh an-Najah, 185), juz 9, hal 7.

⁵ Skripsi Bobby Cholif Arrahman, *Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam* (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung, 2019). 2-3

melihat calon pasangan sebelum memutuskan lamaran, agar pilihan dapat dibuat dengan bijak. Islam membolehkan hal ini, asalkan tidak melewati batas-batas syariat. serupa dalam kisah Jabir bin Abdullah, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى حِهَا وَتَرَوُّجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahnya, maka lihatlah.” Jabir berkata lagi, “maka aku meminang seorang wanita, kemudian aku bersembunyi di sebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahnya, maka setelah itu aku menikahnya.”⁶

Tunangan memiliki peran penting dalam menjaga aspek hulukiah, rohaniah, dan akhlak sebelum memasuki jenjang pernikahan. Tujuan dari perkawinan adalah untuk memastikan bahwa hubungan yang dibangun akan kokoh, sehingga rumah tangga yang tercipta dapat mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat ar-Ruum ayat 21, yang menekankan pentingnya ketenangan dan kasih sayang dalam pernikahan. Dengan demikian, pertunangan menjadi langkah awal yang krusial untuk mencapai kehidupan rumah tangga. Dalam alquran surah ar-rum ayat 19 dijelaskan :

⁶ Al-Husain bin ali al-Baihaki, al-Absyi, al-sunan al-qubro, (lebanon, dar al-qutub al-ilmiah, 2003), juz 7 hal 135.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu berpasang-pasangan dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa Sakinah (Tenram) bersamanya dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kamu yang berfikir.⁷

Ayat ini sudah jelas menyatakan bahwa setiap pemuda dan pemudi yang akan menikah harus mempunyai gambaran yang terbaik untuk menciptakan keluarga yang tenram. Terwujudnya keluarga tenram ini bisa dijumpai melalui perkara peminangan yang berlanjut kedalam fase tunangan, agar pasangan itu dapat mengetahui apakah cocok atau tidak dengan pasangannya, sehingga keluarga yang akan terbentuk sesuai dengan gambarannya.

Bertunangan sudah lumrah terjadi dalam kehidupan dikarenakan tujuan bertunangan adalah untuk saling mengenal satu sama lain. Di daerah pedesaan sendiri tunangan juga seakan menjadi tradisi yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan, contohnya saja di daerah desa pocang anom, didesa ini hampir setiap muda mudi yang mau melakukan pernikahan atau yang masih lama mau melakukan pernikahan namun khawatir pasangannya dapat direbut oleh orang lain banyak yang memilih untuk melakukan ikatan dengan cara tunangan, demi menjaga sang kekasih serta menjaga diri dari omongan orang lain, dikarenakan tradisi yang ada didesa pocang anom jika ada seseorang laki-laki dekat dengan seorang perempuan namun belum ada lamaran yang menunjukkan kalau mereka telah bertunangan maka di anggap kurang baik pertunangan

⁷ Alquran terjemah, (Bandung : al-itqan, 2021), 406.

Bertunangan telah menjadi praktek yang umum dalam masyarakat sebagai sarana untuk saling mengenal sebelum pernikahan. Di desa Pocang Anom, pertunangan merupakan tradisi yang sangat dijunjung tinggi, di mana hampir setiap muda-mudi memilih untuk bertunangan sebagai langkah awal sebelum menikah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan pasangan direbut oleh orang lain dan untuk menjaga reputasi di mata masyarakat, mengingat tradisi setempat yang menganggap kurang baik jika hubungan tanpa ikatan resmi.⁸

Pertunangan lebih dianggap baik dari pada pacaran karena melibatkan restu keluarga, memberikan kepastian dalam hubungan yang tidak diperoleh dari ikatan pacaran semata. Meskipun pertunangan tidak selalu diikuti dengan pernikahan segera, ikatan ini berfungsi untuk menjaga calon pasangan hingga siap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jika terdapat kendala seperti kebutuhan ekonomi, pasangan dapat bertahan dalam status komitmen hingga mereka siap. Penelitian menunjukkan bahwa dari tiga orang yang diwawancarai, dua di antaranya telah melakukan nikah sirri selama masa pertunangan, menunjukkan bahwa pertunangan memberikan persaudaraan dalam hubungan sambil menunggu kesiapan pernikahan.⁹ Adat tunangan yang berlaku dimasyarakat ada yang sesuai dengan hukum syari'at, yaitu tidak boleh melamar kembali orang yang sudah memiliki tunangan, dikarenakan

⁸ *Sekripsi*, Tradisi Upacara Panggih Dalam Pernikahan Adat Jawamenurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Murtigadingkecamatan Sandenkabupaten Bantul), (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagayogyakarta, 2019) 3.

⁹ *Skripsi* Bobby Cholif Arrahman, *Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam* (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung, 2019). 3.

akibatnya sangat *memudharatkan*, dalam hukum syari'at perbuatan ini dihukumi dengan haram. Dalam hadits Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا يَخْتَبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, ia berkata, "Rasulullah saw telah Bersabda, tidaklah seorang laki-laki meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya (orang lain)".¹⁰

Hukum ini sangat sesuai dengan akibat sosial yang akan terjadi, karena saat orang yang bertunangan kemudian direbut atau dipinang oleh orang lain maka akan timbul rasa cemburu dan sakit hati pada pasangan dan keluarga yang pertama kali melamar, dikarenakan ikatan yang mereka jalani telah disepakati oleh kedua orang tua masing-masing pasangan, sehingga jika lamaran diatas lamaran diperbolehkan, seakan akan kesepakatan yang awal tidak ada gunanya.

Ada juga adat bertunangan yang tidak sesuai dengan *syari'at*, adat atau kebiasaan itu adalah ketika *kholwat* (berduaan laki-laki dan perempuan tanpa ditemani *mahrom*), sudah menjadi kebiasaan juga, entah itu didesa dikota, laki-laki dan perempuan yang bertunangan sudah biyasa berduaan, seperti boncengan, nonton, jalan-jalan bahkan ada yang sampai bermalam dirumah salah satu pasangan meskipun tidak tidur satu kamar, beberapa perbuatan ini sudah sedikit melenceng dalam jalur *syari'at* terutama dari segi *kholwat*.¹¹

Dari data yang ditemukan peneliti mirisnya juga ada orang-orang terpelajar dalam kebiasaan ini.

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 809.

¹¹ *Jurnal*, Agus Firdaus Chandra dkk, Dynamic Of Community: Terms Ta'aruf Before Marriage Perspective Prophet's History (Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2) 182.

Di desa Pocang Anom sendiri adat bertunangan seperti ini sudah biyasa dilakukan karena tunangan sudah dianggap ikatan yang hampir mendekati sakralnya akad pernikahan, sehingga sudah biyasa setiap orang yang tunangan boncengan berduaan, berkunjung kerumah pasangan lalau ngobrol berduaan, terlebih ketika sudah ada hajatan atau ketika hari raya baik hari raya idul fitri atau idul adha, biasanya banyak muda mudi yang bertunangan boncengan mendatangi setiap kerabatnya baik kerabat si perempuan atau silaki-laki dengan membawa jajanan. adat ini dinamakan dengan (*amain tellas*).¹² Jika dalam adat *amain tellas* orang yang bertunangan datang sendirian tanpa membawa tunangannya, maka akan ada anggapan bahwa pasangan ini tidak baik-baik saja atau pasangan yang tidak ikut kurang suka dengan keluarga yang didatangi, sehingga untuk terhindar dari hal ini, setiap tunangan pasti saling berboncengan mendatangi kerabatnya untuk *amain tellas*.¹³

Keadan atau kondisi khitbah di desa Pocang Anom yang terjadi pada saat ini masyarakat menganggap bahwa setelah melalui proses tunangan sudah bebas melakukan berbagai hal. Karena sudah bertunangan sudah dianggap kalau mereka boleh berduaan bahkan berduaan dalam satu rumah dan orang tua mereka membiyarkan, padahal sudah jelas dalam hukum islam perbuatan ini sangat tidak diperbolehkan karena bukan *mahram*.¹⁴

¹² *Amain tellas* adalah ketika saat hari raya setiap orang yang ada di desa pocang anom menyambangi saudara-saudaranya.

¹³ Pendapat ini dikemukakan oleh tokoh Masyarakat, Serta warga sekitar yang ada di desa Pocang Anom

¹⁴ *Jurnal*, Agus Firdaus Chandra dkk, Dynamic Of Community: Terms Ta'aruf Before Marriage Perspective Prophet's History (Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2) 182-183

Dari beberapa penjelasan diatas islam memang memperbolehkan adanya tunangan akan tetapi islam tidak memperbolehkan atau memberi batas-batas pergaulan atau interaksi antara pasangan yang bertunangan tidak semerta-merta karena sudah ada ikatan bisa melakukan setiap hal dengan cara berduaan. Setiap pasangan yang bertunangan tetaplah dihukumi muhrim karena masih belum dalam taraf akad pernikahan, sehingga hubungan yang terlaksana harus dijaga agar tidak keluar dari *syari'at*.¹⁵ Khitbah bukanlah pernikahan namun hanya sebuah janji untuk melangkah kejenjang pernikahan, sehingga dalam tunangan tidak ada konsekuensi hukum-hukum yang ada dalam pernikahan.

Perceraian akibat perjudohan sering terjadi karena pasangan yang dijodohkan tidak memiliki ikatan emosional yang kuat atau kesesuaian nilai, minat, dan tujuan hidup. Meskipun perjudohan didasari niat baik, seperti menjaga tradisi atau mengutamakan kepentingan keluarga, kurangnya kesempatan untuk mengenal dan memahami pasangan sebelum menikah dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Faktor seperti tekanan keluarga, kurangnya komunikasi, atau ketidak mampuan beradaptasi dengan perbedaan kepribadian sering menjadi penyebab utama. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan individu dalam memilih pasangan hidup untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

Setelah berpisah karena perjudohan, keadaan kedua pihak bergantung pada pengalaman pribadi dan cara masing-masing menghadapi perpisahan.

¹⁵ Rusdaya Basri, *Fiqih Munaqahat* (4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah), (Sulawesi selatan: CVKaffah Learning Center, 2019), hlm. 54.

Salah satu atau keduanya mungkin merasakan kelegaan jika pernikahan tersebut diwarnai konflik atau tidak ada kecocokan. Namun, ada juga yang merasa kecewa, gagal, atau bersalah, terutama jika keputusan berpisah dipengaruhi tekanan keluarga atau stigma sosial.

Secara emosional, masing-masing pihak mungkin perlu waktu untuk memulihkan diri, mengembangkan kembali rasa percaya diri, atau menjalani hidup baru yang lebih mandiri. Dari sisi sosial, mereka mungkin menghadapi tantangan seperti pandangan masyarakat atau keluarga yang menilai negatif perceraian. Namun, beberapa justru melihatnya sebagai kesempatan untuk memulai hidup yang lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pribadi.¹⁶

Keadaan kedua pasang orang tua setelah anak-anak mereka bercerai akibat perjudohan biasanya penuh dengan campuran emosi, tergantung pada perspektif dan keterlibatan mereka dalam perjudohan tersebut. Orang tua yang memaksa perjudohan merasa bersalah karena keputusan mereka dianggap berkontribusi pada kegagalan pernikahan anak. Mereka merasa kecewa karena harapan menyatukan keluarga atau tradisi tidak tercapai, serta menghadapi tekanan sosial dari lingkungan yang menganggap perceraian sebagai aib. Ada juga yang saling menyalahkan antara keluarga, atau terhadap anak-anak, karena tidak berusaha cukup keras untuk mempertahankan pernikahan. Hubungan baik antara kedua keluarga yang sebelumnya terjalin melalui pernikahan bisa menjadi renggang atau bahkan putus. Namun, dalam beberapa kasus, kedua belah pihak dapat menerima situasi ini sebagai pelajaran, mulai

¹⁶ Lickona, Thomas. *Masalah Karakter (Persoalan Karakter): Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas, dan mengembangkan penting lainnya*. Bumi Aksara, 2022.

memahami pentingnya kebahagiaan anak, dan mendukung mereka untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik.¹⁷

Secara psikologis, pasangan yang berpisah akibat perjudohan sering mengalami dinamika emosi yang kompleks. Banyak yang merasa terbebas dari hubungan yang tidak didasari cinta atau kecocokan, sehingga dapat lebih fokus pada kebahagiaan dan kebutuhan pribadi. Beberapa mungkin merasa gagal karena pernikahan tidak berhasil, terutama jika ada tekanan sosial atau harapan tinggi dari keluarga.¹⁸ Konflik yang terjadi dalam hubungan tersebut dapat meninggalkan luka emosional, seperti trauma atau kesulitan mempercayai hubungan baru. Setelah perpisahan, mereka mungkin merasa perlu menata ulang hidup, mencari tujuan baru, atau mengenal diri sendiri lebih dalam. Meski sulit, waktu sering menjadi kunci untuk memulihkan diri, belajar dari pengalaman, dan mempersiapkan langkah baru yang lebih sesuai dengan keinginan pribadi. Pengalaman ini berbeda bagi setiap individu, tergantung pada pola pikir, dukungan sosial, dan kemampuan mengatasi situasi.

Berdasarkan dalam pemaparan masalah di atas maka peneliti tertarik untuk memepelajari lebih dalam dan mengangkat menjadi judul penelitian yaitu tentang “Analisis problematika perjudohan (khibah) dalam kultur masyarakat studi kasus di desa pocang anom jawa timur”

¹⁷ Afiati, Taurat, Ani Wafiroh, dan Muhamad Saleh Sofyan. “Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT).” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14.2 (2022): 161-184.

¹⁸ Secara psikologis, pasangan yang berpisah akibat perjudohan sering mengalami dinamika emosi yang kompleks. Banyak yang merasa terbebas dari hubungan yang tidak didasari cinta atau kecocokan, sehingga dapat lebih fokus pada kebahagiaan dan kebutuhan pribadi

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang sudah di jelaskan sebelumnya, penulis ingin memfokuskan penelitiannya yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika keluarga hasil perjudohan (khitbah) dalam kultur masyarakat di Desa Pocang Anom Bondowoso?
2. Bagaimana perjudohan di masyarakat Desa Pocang Anom?
3. Bagaimana dampak ketahanan keluarga hasil perjudohan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah penjelasan mengenai arah atau sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika keluarga hasil perjudohan (khitbah) dalam kultur masyarakat di Desa Pocang Anom Bondowoso.
2. Untuk mengetahui bagaimana perjudohan di masyarakat Desa Pocang Anom.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak ketahanan keluarga hasil perjudohan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini kita dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai hubungan antara aturan perjudohan (khitbah) dan budaya masyarakat lokal, khususnya di Desa Pocang Anom. Dan penelitian ini berkontribusi

pada ketahanan keluarga, terutama dalam memahami dalam problematika perjodohan (khitbah).

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah memperdalam pemahaman tentang hubungan antara aturan perjodohan (khitbah) dan budaya masyarakat lokal di Desa Pocang Anom, serta memperkaya wawasan dalam memahami ketahanan keluarga dalam jenjang pertunangan, khususnya problematika perjodohan pertunangan (khitbah). Penelitian ini juga memberikan pengalaman akademik yang berharga dalam menganalisis isu-isu problematika perjodohan dalam konteks budaya masyarakat.

b. Bagi masyarakat Desa Pocang Anom

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi keluarga hasil perjodohan, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam mempertimbangkan praktik khitbah. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan setempat dalam memberikan bimbingan pranikah maupun pascanikah yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya desa, serta mendorong terciptanya keluarga yang harmonis, komunikatif, dan adaptif dalam menghadapi konflik internal maupun eksternal.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini membahas permasalahan seputar tradisi perjodohan (khitbah) dalam budaya masyarakat Desa Pocang Anom Bondowoso Jawa Timur. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengungkap dinamika, kendala, dan pengaruh budaya lokal terhadap praktik perjodohan, memberikan wawasan bagi pembaca tentang bagaimana tradisi ini berlangsung dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat setempat.

E. Definisi Istilah

Dalam bagian ini, definisi istilah mencakup berbagai istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti terkait judul penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang dimaksud oleh para peneliti. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan secara singkat definisi dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Problematika

Problematika adalah berbagai permasalahan, hambatan, atau tantangan yang muncul dalam suatu situasi tertentu dan membutuhkan solusi atau pemahaman mendalam. Dalam konteks penelitian, problematika merujuk pada isu-isu yang dihadapi dalam praktik, tradisi, atau fenomena tertentu, seperti konflik kepentingan, perbedaan pandangan, atau ketidak selarasan antara nilai-nilai yang berlaku dengan realitas yang dihadapi.

¹⁹ Tim Penyusun Penyusunan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Jember UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021) hal.46

Berbagai permasalahan atau tantangan yang muncul dalam konteks perjodohan (khitbah) meliputi ketidak seimbangan harapan antara keluarga dan pasangan, perbedaan pandangan budaya dan agama, tekanan sosial, serta konflik yang timbul akibat kesalah pahaman atau kurangnya komunikasi dalam proses lamaran hingga ke jenjang pernikahan.

2. Perjodohan (Khitbah)

Perjodohan (Khitbah) merupakan tahap awal dalam proses pernikahan yang diatur oleh syariat Islam, di mana seorang pria secara formal mengajukan lamaran kepada wanita yang ingin dinikahinya. Proses ini sering kali dipengaruhi oleh adat dan norma lokal yang berbeda di setiap daerah, meskipun tetap berlandaskan prinsip-prinsip agama.

Khitbah adalah langkah penting yang menandai keseriusan menuju pernikahan. Meskipun pelaksanaannya dipengaruhi oleh tradisi lokal, inti dari proses ini adalah menjaga nilai-nilai kesucian, saling menghormati, dan komitmen untuk membangun rumah tangga sesuai ajaran Islam.


3. Kultur Masyarakat

Masyarakat Desa Pocang Anom memiliki kultur yang kaya, mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai keagamaan, adat lokal, dan kebiasaan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tidak hanya membentuk identitas komunitas, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk tradisi perjodohan (khitbah). Nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi di Desa Pocang Anom tidak hanya memperkuat ikatan sosial tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal

perjodohan. Dengan tetap memegang teguh budaya lokal, masyarakat mampu menjaga harmonis antara adat istiadat dan ajaran agama.

4. Studi kasus

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus, yang fokus pada analisis mendalam terhadap satu lokasi atau situasi spesifik, yaitu di Desa Pocang Anom. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks sosial, budaya, dan tradisi masyarakat setempat, terutama terkait dengan perjodohan (khitbah). Dengan menggali data secara langsung dari sumber di lapangan, penelitian ini berusaha mengungkap berbagai dinamika yang ada dalam masyarakat desa tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian sebelumnya merupakan upaya peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan atau persamaan dan menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya sehingga mereka dapat mempelajari lebih lanjut tentang bidang tersebut. Untuk mendukung penelitian, penelitian sebelumnya juga dimaksudkan sebagai sumber bagi akademisi yang ingin mengungkap teori yang belum dipahami, untuk dibandingkan dengan subjek yang diangkat peneliti dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti tentang topik tersebut, yang didasarkan pada sejumlah sumber yang telah ada sebelumnya, tercantum di bawah ini.

1. Pertama Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Fikrih pada tahun 2019 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember dengan judul *“Praktek Perjudohan Di Lingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumuk Mas Kecamatan Gumuk Mas Kabupaten Jember Prespektif Fiqih Munakahat”*.

Skripsi ini membahas sebuah praktek perjudohan yang terjadi di desa Gumukmas meliputi faktor faktor penyebab terjadinya perjudohan dan tinjauan fikih munakahat terhadap praktek perjudohan tersebut. Hasil penelitian ini adalah perjudohan di kalangan masyarakat pandhalungan didominasi oleh keluarga dan keta'diman kepada tokoh agama. Masyarakat pandhalungan yang beranggapan menjaga nasab keluarga memilih perjudohan sebagai bentuk mewarisi keturunan yang sesuai dengan

keinginan keluarga. Selain itu, dilakukannya khitbah merupakan bentuk keta'diman seseorang terhadap tokoh agama. Sedangkan dalam tinjauan fikih munakahat memandang perjodohan di masyarakat Pandhalungan pada hakikatnya hanya berlandaskan pada campur tangan orang tua dan atau orang yang dipercaya untuk menjodohkan pasangan hingga jenjang pernikahan, maka hal tersebut diwarnai oleh ketidaktahuan dan ketidaksediaan dari kedua calon yang akan dijodohkan hingga menjelang akad pertunangan.²⁰

Persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu ini diantaranya, persamaannya yakni sama sama membahas seputar perjodohan yang terjadi dalam kehidupan. Perbedaannya yakni pada pembahasan dan fokus yang berbeda, pada penelitian terdahulu ini perjodohan yang terjadi terhadap masyarakat pocang anom sedangkan peneliti dalam hal ini membahas perjodohan yang terjadi dikalangan pesantren.

2. Kedua skripsi yang berjudul *“Pernikahan Antar Keluarga Dekat Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tahun 2018”*. Yang di tulis oleh Intan Maulidiana pada tahun 2018”, mahasiswa dari program bimbingan konseling fakultas dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam penelitiannya ia menggunakan metode pendekatan dekriptif kualitatif dan menggukan teori analisis data.

Dari hasil penelitiannya, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan

²⁰ Khusnul Fikrih, *“Praktek perjodohan Di Lingkungan Msyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Prespektif Fikih Munakahat”*(Skripsi :Institut Agama Islam Negeri Jember2019)

penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas pernikahan antar keluarga dekat dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga²¹ sedangkan penulis yang dilakukan membahas tentang Analisis Problematika Perjudohan (Khitbah). Adapun persamaannya dari peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas masalah keharmonisan rumah tangga

3. Ketiga skripsi dengan judul "*Perjudohan Dan Kecemasan Dalam Perspektif Komunikasi Antara Budaya Etnik Bugis Dan Toraja Dikelurahan Mawa Kecamatan Sendana Kota Palopo Tahun 2023*". yang ditulis oleh Intan Adelian Danun program studi komunikasi penyiaran islam Iain Kudus, Untuk mengetahui kecemasan yang ditimbulkan oleh budaya perjudohan suku Bugis dan Toraja, penelitian ini berupaya mengidentifikasi unsur-unsur yang mendorong terjadinya perjudohan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan sumber data primer, seperti informasi langsung dari pasangan suami istri, serta data sekunder dari buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Dalam penelitian tersebut di atas dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya tentang perjudohan. Penulis mengkaji masalah

²¹ Intan Maulidiana, "*Pernikahan antar Keluarga Dekat dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Mukim Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)*"(UIN Ar-Raniry, 2018).

perjodohan (khitbah), sedangkan penelitian terdahulu mengkaji perjodohan dan kecemasan dari sudut pandang komunikasi suku Bugis dan Toraja.²²

4. Keempat tesis dengan judul "*Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Tahun 2022*". Yang di tulis oleh Muhammad Juharyanto, program studi hukum keluarga universitas negeri islam jember. Penelitian tentang praktik perjodohan yang dilakukan oleh wali pondok pesantren di Jember menjadi pokok bahasan dalam tesis ini. Praktik tersebut bertujuan untuk mempertemukan santri putra dan santri putri agar dapat melangkah ke jenjang pernikahan. Penelitian di atas dan penelitian saya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berfokus pada perjodohan yang pada akhirnya akan berujung pada terwujudnya keluarga sakinah. Akan tetapi, penelitian di atas berfokus pada perjodohan yang dilakukan oleh wali pondok pesantren di Jember, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perjodohan di desa-desa yang masih menjalankan adat tersebut.²³

Penggunaan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi terperinci tentang keadaan lapangan sama dengan metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis penulis di atas. Di Pondok, perjodohan dilakukan dengan persetujuan wali santri dan kiai, yang bertindak sebagai perantara. Akibatnya, sementara beberapa wali lebih atau kurang bersedia untuk membiarkan anak-anak mereka dijodohkan dengan kyai mereka,

²² Suryadi Bangkit Dwiki, "*Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam*" 6, no. 2 (2019)

²³ Juhariyanto, Muhammad "*Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*", (Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Uin Khas Jember Juni 2022).

yang lain menolak karena mereka sudah memiliki pasangan yang ada dalam pikiran wali santri.

Berdasarkan tesis di atas, menciptakan keluarga bahagia merupakan tantangan tersendiri, namun karena faktor perijodohan, mereka masih sulit untuk menerima dan memahami kelemahan satu sama lain. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan cara pembahasan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah disebutkan di atas; penulis membahas tentang masalah perijodohan (khitbah) dalam budaya masyarakat desa Pocang Anom, sedangkan penelitian di atas hanya mengungkap faktor-faktor yang terkait dengan perijodohan dan memberikan gambaran samar tentang keberhasilan keluarga harmonis.

5. Kelima skripsi yang berjudul "*Dinamika Perijodohan Dalam Pernikahan Endogami Di Desa Tritir, Kecamatan Bantatir, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslahah Al-Mursalah) Tahun 2019*". Ditulis oleh Syahril Akbar, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian Sar'i dan Juris. Kepala Desa dan warga Desa Tritiro menjadi sumber data penelitian. Selain itu, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Kemudian, peralatan penelitian meliputi kamera, alat tulis, buku catatan, dan petunjuk wawancara. Setelah itu, dilakukan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk melakukan proses pengolahan dan analisis data.

Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang perjodohan. Akan tetapi, peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, tetapi tesis ini menggunakan masalah mursalah sebagai teori untuk mengevaluasi data lapangan.

6. Ke enam Jurnal yang di tulis oleh Tiar Huzakiah¹ & Yeni Karneli mahasiswa Universitas Negeri Padang yang berjudul “*Konseling realita untuk mengatasi kekhawatiran perjodohan tahun (2021)*”, jurnal ini membahas tentang asal mula ‘perjodohan’ berasal dari kata “jodoh” yang mempunyai arti pasangan atau (barang yang semestinya cocok dijadikan pasangan), sedangkan “perjodohan” memiliki arti mempertunangkan, menjadikan istri, atau menjadikan suami. Pada makna istilah, perjodohan merupakan usaha dalam menyatukan dua insan dengan salah satu pihak tanpa ada unsur paksaan, Menurut beberapa ahli ulama’, perjodohan merupakan perkawinan tidak dilakukan atas kemauan sendiri, dan ada tekanan atau tekanan dari orang tua atau pihak yang ingin menjodohkan.²⁴

persamaan sama sama memgggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dengan wawancara dan observasi. perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tahapan dalam konseling individu pendekatan realita terhadap kasus kekhawatiran perjodohan, sedangkan peneliti membahas tentang analisis problematika perjodohan khitbah dalam kultur masyarakat studi kasus pocang anom bondowoso.

²⁴ Huzakiah, Tiar, and Yeni Karneli. "Konseling realita untuk mengatasi kekhawatiran perjodohan." *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 5.2 (2021): 199-206.

Tabel 2.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA JUDUL PENELITIAN DAN TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Intan Maulidiana, Pernikahan Antar Keluarga Dekat Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tahun 2018	a. Menggunakan metode pendekatan dekriptif kualitatif b. Menggunakan teori analisis data.	a. Objek penelitian yang digunakan berbeda.
2.	Khusnul Fikrih , Praktek Perjodohan Di Lingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumuk Mas Kecamatan Gumuk Mas Kabupaten Jember Prespektif Fiqih Munakahat, tahun 2019	a. Menggunakan Penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang bersifat deskriptif analisis. b. Menggunakan metode observasi dan wawancara.	a. Objek penelitian yang di gunakan b. Permasalahan yang dibahas yakni Mengetahui dampak yang timbulnya dari adanya perkawinan di bawah umur.
3.	Intan Adelian Danun, Perjodohan Dan Kecemasan Dalam Perspektif Komunikasi Antara Budaya Etnik Bugis Dan Toraja Dikelurahan Mawa Kecamatan Sendana Kota Palopo Tahun 2023	a. Menggunakan metode deskriptif kualitatif.	a. Objek penelitian yang digunakan yaitu menegetahui faktor yang mendorong terjadinya perjodohan untuk mengetahui kecemasan akibat budaya perjodohan etnik bugis dan toraja.
4.	Muhammad Juharyanto, perjodohan oleh pengasuh pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan implikasinya terhadap pembentukan	a. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan teknik kualitatif	b. Objek penelitian yang digunakan c. Metode yang digunakan bertujuan untuk

	keluarga sakinah Tahun 2022	deskriptif	mengetahui persepsi pasangan muda pada pernikahan perijodohan serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan perijodohan.
5.	Syahril Akbar, Dinamika Perijodohan dalam Pernikahan Endogami di desa Tritir, Kecamatan Bantatir, Kabupaten Bulukumba Analisis (Masalah Al-Mursalah) Tahun 2019	a. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. b. metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.	a. Objek yang digunakan b. menggunakan masalah mursalah sebagai teori yang digunakan untuk menganalisis hasil lapangan
6.	Tiar Huzakiah & Yeni Karneli. Konseling realita untuk mengatasi kekhawatiran perijodohan tahun (2021)	a. menggunakan metode penelitian kualitatif b. studi kasus dengan wawancara dan observasi	a. perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tahapan dalam konseling individu pendekatan realita terhadap kasus kekhawatiran perijodohan

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah bagian dari suatu penelitian yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan membahas berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan kajian teori adalah untuk memberikan landasan teoritis yang kuat, mendukung pemahaman

terhadap masalah penelitian, serta membandingkan temuan-temuan sebelumnya. Dalam kajian ini, peneliti menelaah konsep-konsep, teori-teori, dan penelitian terdahulu yang berkaitan untuk membantu merumuskan hipotesis atau menjelaskan fenomena yang diteliti.

1. **Khitbah Secara Umum.**

Peminangan, atau khitbah, merupakan langkah awal yang penting dalam hubungan menuju pernikahan. Ini adalah bentuk ungkapan keseriusan seorang laki-laki untuk menjalin hidup bersama perempuan yang dicintainya. Proses ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga memerlukan penyebarluasan kepada sanak saudara dan tetangga. Tujuan dari penyebarluasan ini adalah untuk menghindari kesalah pahaman di kemudian hari serta mencegah calon pelamar lain yang mungkin berniat melakukan khitbah terhadap wanita yang telah dinyatakan dilamar. Dalam konteks ini, informasi yang jelas dan terbuka mengenai peminangan ini penting agar tidak ada pihak yang merasa tersinggung atau terabaikan.²⁵

Khitbah juga memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memahami lebih dalam mengenai kepribadian calon pasangan mereka. Ini adalah fase penting sebelum melangkah ke pernikahan, namun harus dilakukan dengan mengikuti aturan syariat agama.²⁶ Khitbah hanya berfungsi sebagai ikatan awal dan bukan sebagai penghalal segala tindakan yang melanggar norma agama. Dengan demikian, penyebarluasan khitbah

²⁵ An-nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 380.

²⁶ *Sekripsi*, Safitri, *Hukum Pergaulan Pasangan Tunangan Dalam Perspektif Fiqih Syafi'iyah (Studi Kasus Di Kec. Perbaungan Kab. Sergai)* (UIN Sumatera Utara) 4.

bukan hanya untuk mengatur proses secara resmi, tetapi juga untuk memastikan bahwa hubungan ini berlangsung dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai kesimpulan, khitbah merupakan tahap krusial yang membutuhkan transparansi dan keseriusan untuk memastikan hubungan yang sehat dan sesuai dengan aturan agama.²⁷

Tunangan dan lamaran sering kali dianggap sama dalam tradisi pernikahan di Indonesia, namun keduanya memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Tunangan merupakan momen penting di mana pasangan sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius, yaitu menuju pernikahan. Proses ini bisa dilakukan secara pribadi atau dalam sebuah acara yang lebih formal di depan banyak orang.²⁸

Sementara itu, lamaran adalah langkah awal yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk meminta izin atau restu agar bisa meminang pasangan menjadi suami atau istri. Dengan kata lain, tunangan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai komitmen mereka untuk menikah, sedangkan lamaran adalah tindakan formal yang dilakukan untuk meminta persetujuan dari keluarga dan memulai proses pernikahan. Memahami perbedaan ini membantu kita menghargai setiap tahap dalam perjalanan menuju pernikahan dengan lebih baik.²⁹

Proses *khitbah* dalam Islam memiliki peran yang lebih signifikan dibandingkan sekadar lamaran dalam menentukan apakah seorang pria

²⁷ al-Shirbini, Mughni al-Muhtaj (Lebanon, Dar al-Fikr,1995),300.

²⁸ al-Shirbini, Mughni al-Muhtaj, (Lebanon,Dar al-Fikr,1988). 312

²⁹ *Jurnal Al-Muamalat* ahmad hasan. (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 6, No. 1, 2019) 44-45.

diperbolehkan melihat calon pengantinnya. Dalam kitab *Fathu al-Mu'in*, dijelaskan bahwa setelah pria memutuskan untuk meminang seorang perempuan, diperbolehkan melihat calon tersebut dengan batasan hanya pada aurat yang tidak boleh ditampakkan dalam salat, yaitu telapak tangan dan wajah. Namun, penting untuk dicatat bahwa lamaran saja tidak memadai untuk melakukan *nadzar* atau melihat calon; proses *khitbah*-lah yang menjadi syarat utama. Lamaran tanpa adanya *khitbah* tidak memberikan hak untuk melihat calon secara lebih mendalam, sementara dengan *khitbah*, calon yang telah dipilih dapat dilihat sesuai dengan ketentuan.³⁰ Ini menekankan bahwa aspek penting dalam proses pernikahan bukanlah tukaran cincin atau ritual lainnya, tetapi validitas proses *khitbah* itu sendiri. Kesimpulannya, pemahaman yang tepat tentang *khitbah* dan lamaran sangat penting untuk memastikan bahwa praktik pernikahan mengikuti ketentuan syariat dan menghormati nilai-nilai Islam dalam interaksi antara calon pengantin.

Dari paragraf di atas adalah pentingnya memahami perbedaan antara tunangan dan *khitbah* dalam konteks budaya dan agama. Tunangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah bakal istri atau suami, sementara perbuatannya disebut pertunangan.³¹ Sebaliknya, *khitbah* adalah istilah bahasa Arab yang digunakan dalam konteks pernikahan, dan pelaksanaannya disyariatkan dalam Islam sebelum akad nikah. Keduanya memiliki makna dan penerapan yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini

³⁰ Al-malibari, *Fathu al-mu'in*, (Jakarta, dar al-kutub al-islamiyah, 2009).199.

³¹ <https://kbbi.web.id/tunang>

menunjukkan bahwa khitbah tercantum dalam firman Allah dan ucapan Nabi, menandakan dasar religiusnya. Praktik ini sudah membudaya di masyarakat dan sering dilakukan sesuai dengan tradisi. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat menghargai dan menghormati praktik pertunangan dan khitbah dalam konteks yang tepat. Kesimpulannya, pengetahuan tentang kedua istilah ini penting untuk menghormati nilai-nilai budaya dan agama yang berkaitan dengan pernikahan.

2. Konsep Pertunangan (khitbah) Dalam Pandangan Kultur Masyarakat

Adat, menurut bahasa, berasal dari kata Arab عادة yang berarti pengulangan, dan memiliki akar kata عاد - يعود yang mengacu pada tindakan yang dilakukan secara berulang. Dengan demikian, adat secara bahasa merujuk pada kebiasaan yang sudah dilakukan berulang kali tanpa perlu usaha khusus. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kebiasaan dapat dianggap sebagai adat. Suatu kebiasaan hanya dapat disebut adat jika ia dilakukan secara konsisten dan diterima oleh masyarakat sebagai norma hukum yang harus dipatuhi.

Al-Qur'an memberikan pedoman umum bahwa segala adat dan kebiasaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Misalnya, kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebaikan, dan kejujuran tidak dapat diterima. Pendapat ini tertera dalam *Surah Al-Ma'idah (5:101)*

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.*³²

Adat yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebaikan, serta tidak melanggar ketentuan syariat, diterima dan dianjurkan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa adat harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang baik. Dalam *Surah An-Nisa 4:58* disebutkan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil"*³³

Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa: “urf dapat diterima dalam hukum Islam asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat”. Dalam konteks pertunangan, adat-istiadat yang tidak melanggar syariat bisa diterima selama tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. *Al-Umm* oleh Imam al-Syafi'i. Dalam kitab ini, Imam al-Syafi'i membahas penerimaan urf dalam berbagai aspek hukum Islam, termasuk pernikahan. Anda bisa melihat bagian terkait dalam edisi yang diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

³² Alquran terjemah, al-Itqan, (Bandung, Cordoba, 2021), 124.

³³ Alquran terjemah, al-Itqan, (Bandung, Cordoba, 2021), 87.

Kaidah ini, «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» (Apa yang dikenal sebagai norma sosial ('urf) diperlakukan seperti syarat yang dinyatakan secara tertulis dalam transaksi),³⁴ menjelaskan bahwa norma sosial yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan syarat atau kesepakatan yang ditulis dalam transaksi hukum. Dalam kaidah al-madhol dijelaskan bahwa:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا الطَّرْدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat dapat dianggap jika berlaku umum atau mendominasi”³⁵

Dari kaidah ushul di atas dapat memberi pemahaman adat yang berlaku, terdapat norma-norma atau adat tertentu yang diterima secara luas mengenai masa tunangan. Misalnya, beberapa masyarakat mungkin memiliki kebiasaan atau praktik tertentu selama periode tunangan, seperti berkunjung ke rumah tunangan atau berinteraksi dengan cara tertentu yang dianggap wajar oleh masyarakat. Jika dalam budaya tertentu dianggap wajar bagi pasangan tunangan untuk saling mengunjungi atau menghabiskan waktu bersama di rumah tunangan, dan norma ini diterima secara luas dalam masyarakat, maka hal ini dianggap sah dalam konteks sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang lebih fundamental. Ini berarti bahwa norma ini dianggap sebagai kesepakatan sosial yang memiliki kekuatan yang sama seperti syarat formal yang tercantum dalam perjanjian.

³⁴ Abu Zahra *Usul al-Fiqh* (Mesir, Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 194.

³⁵ Al-hariri, al-madkhol, al-qawaid al-fiqhiyah, al-kulliyah, (t.tp, dar, umar, 1998), 113.

Meski norma sosial diterima, penting untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Misalnya, norma sosial mengenai tunangan haruslah sesuai dengan etika Islam yang menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Jika norma sosial bertentangan dengan prinsip syariat atau menimbulkan masalah moral, maka syariat akan mengatur dan mengoreksi praktik tersebut.

Adat adalah tingkah laku yang diakui dan diinstitusikan dalam masyarakat sebagai bagian dari norma dan identitas kolektif. Dengan demikian, adat bukan hanya mencerminkan kebiasaan individual tetapi juga berfungsi sebagai cermin kepribadian dan identitas suatu bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan kitab ushul fiqh : مَا تَعَارَفُ النَّاسِ وَسَارُوا

عَلَيْهِ.³⁶ Adat merupakan kebiasaan yang telah memperoleh pengakuan luas dalam masyarakat dan dijadikan sebagai hukum serta norma yang mencerminkan kepribadian dan identitas kolektif bangsa tersebut. Adat dalam pengertian ini, adalah hasil dari pengulangan perilaku yang diterima dan dianggap sah oleh komunitasnya.³⁷

Dalam dalil *urf* juga berlaku tukar cincin perbuatan ini jika tidak mengandung fitnah maka diperbolehkan namun harus tau bagaimana atau cincin yang seperti apa yang harus diberikan Muhyiddin Syarf An-Nawawi dalam Syarhu Shahih Muslim-nya mengungkapkan bahwa:

³⁶ Abdul Wahab khalaf, *ushul al-fiqhi*, (Jakarta, Dar al-ilmiyah, al-islamiyah, 2010), 79.

³⁷ Al-hariri, *al-madkhol, al-qawaidu al-fiqhiyah, al-kulliyah*, (t.tp, dar, umar, 1998), 113.

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ إِبَاحَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ تَحْرِيمِهِ عَلَى الرَّجَالِ
إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَبَاحَهُ وَعَنْ بَعْضِ
أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَّا حَرَامٌ

Artinya: “Kaum Muslim sepakat atas kebolehan perempuan memakai cinci emas untuk dan mengharamkannya untuk laki-laki kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Abi Bakar Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Hazm yang membolehkannya dan dari sebagian ulama yang menganggap makruh bukan haram,”³⁸

Sehingga pemahaman dari penjelasan ini dapat diketahui kalau tukar cincin boleh dan harus sesuai etika dan laki-laki tidak boleh bercincin emas.

Urf yang berlaku juga perlu diimbangi dengan penjagaan orangtua agar relevan dalam *Maqashid Syariah* dalam ruang lingkup *dharuriyat*, Dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* Imam Asy-Syatibi menjelaskan:

تَرْبِيئِهَا مِنَ الْعَالِي لِلنَّازِلِ هَكَذَا: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالْعَقْلُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، عَلَى
خِلَافٍ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يُقَدِّمُ النَّفْسَ عَلَى الدِّينِ

Artinya: “Urutan *dharuriyat* dari tingkatan tertinggi hingga terendah adalah: *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-‘aql* (akal), *an-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (hartā). Sebagian ulama berpendapat bahwa *an-nafs* (jiwa) lebih diutamakan dari *ad-din* (agama)”³⁹

Hukum Adat merupakan aturan yang terbentuk dari kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, yang bersumber dari kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Proses pembentukannya

³⁸ Muhyiddin Syarf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin Al-Hajjaj*, Beirut, Daru Ihya`it Turats Al-‘Arabi, cetakan kedua, 1392 H), juz XIV, halaman 65.

³⁹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, cet. ke-2 (Damaskus: Daar Al-Iffan, 1997), II, hlm. 20

dimulai dari perilaku individu yang dilakukan secara konsisten, yang kemudian ditiru oleh orang lain dan akhirnya menyebar ke seluruh anggota masyarakat.⁴⁰ Kebiasaan ini, ketika diterima secara luas, secara perlahan menjadi adat yang dianggap sah dan wajar. *Urf* harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syari'at sehingga jika *urf* itu bukan dari syari'at atau dari kebiasaan orang jahiliah dan orang kafir maka tidak boleh di amalkan nabi. Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barang siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut” (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Ibnu Abi Syaibah; dinilai sahih oleh Al-Albani).⁴¹

3. Teori bimbingan kuratif

Teori bimbingan kuratif merupakan pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan memperbaiki atau menyembuhkan permasalahan psikologis individu. Melalui teori ini peneliti beroptimis dalam menyelesaikan dan menjawab sesuai problematika yang ada, fokus utamanya adalah membantu klien mengatasi gangguan emosional, perilaku, atau mental yang menghambat fungsi optimal mereka. Melalui teknik terapeutik, konselor mendampingi proses pemulihan dan pengembangan diri klien.⁴²

Adapun teori bimbingan kuratif meliputi berbagai teknik dan strategi yang bertujuan memulihkan kondisi psikologis klien, seperti Konseling

⁴⁰ Abdul Wahab khalaf, *ushul al-fiqhi*, (Jakarta, Dar al-ilmiyah, al-islamiyah, 2010), 79.

⁴¹ Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra (Lebanon, Dar al-Fikr, 1990), 226.

⁴² Ulfiah, M.Si, dan H. Jamaluddin. *Bimbingan Dan Konseling: Teori dan Praktik*. Prenada Media, 2022.

Individual. Pendekatan personal untuk menggali masalah dan mencari solusi. Terapi Kognitif-Perilaku (CBT), mengubah pola pikir negatif dan perilaku maladaptif. Terapi Psikodinamik, mengeksplorasi konflik batin dan pengalaman masa lalu. Dukungan emosional, memberikan empati dan pemahaman agar klien merasa didengar. Teknik relaksasi, mengurangi stres dan kecemasan melalui latihan pernapasan atau meditasi. Simulasi Sosial, melatih keterampilan interpersonal dalam situasi sosial yang dikendalikan.⁴³

a. Strategi bimbingan pada orang tua dalam perjodohan

1) Strategi Komunikasi Efektif antara Orang Tua dan Anak

Membangun dialog terbuka dan jujur antara orang tua dan anak tentang perjodohan. Strategi ini menekankan pentingnya mendengarkan secara aktif, menyampaikan pendapat tanpa menghakimi, serta menciptakan ruang aman untuk diskusi mengenai harapan dan pilihan pasangan hidup.

2) Strategi Penghargaan terhadap Pilihan Anak

Memberikan dukungan emosional dan menghargai keputusan anak dalam memilih pasangan. Strategi ini mendorong orang tua untuk bersikap inklusif, memahami latar belakang pasangan yang dipilih anak, dan menghindari pemaksaan kehendak berdasarkan nilai-nilai tradisional semata.

⁴³ Kamilah, Izza Faridatul, dan Yusnia Faizzatus Zakiyah. "Peran Teknik Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Permasalahan Siswa Di Sekolah: Tinjauan Pustaka Sistematis." *JOIES (Jurnal Kajian Pendidikan Islam)* 9.2 (2024): 209-229.

3) Strategi Penanaman Nilai-Nilai Keluarga

Menginternalisasi nilai-nilai keluarga sejak dini agar menjadi landasan anak dalam memilih pasangan yang sesuai. Strategi ini dilakukan melalui pembinaan karakter, keteladanan orang tua, dan diskusi tentang pentingnya keselarasan nilai dalam kehidupan berumah tangga.

Menurut John Bowlby, bimbingan orang tua dalam perjodohan perlu mempertimbangkan keterikatan emosional antara orang tua dan anak. Ia berpendapat bahwa komunikasi yang penuh kasih sayang dan dukungan emosional dapat membantu anak merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan terkait pasangan hidup. Strategi ini memperkuat ikatan keluarga tanpa mengurangi otonomi anak.⁴⁴

b. Strategi bimbingan pada problematika keluarga akibat perjodohan

1) Strategi Konseling Keluarga Terfokus

Menyediakan layanan konseling yang ditujukan khusus untuk

menangani konflik akibat perjodohan. Konselor membantu anggota keluarga mengungkapkan perasaan, memahami akar permasalahan, dan mencari solusi yang adil. Strategi ini bertujuan membangun pemahaman bersama dan mengurangi ketegangan emosional.

⁴⁴ Aulia, Adis Prita, Meilanny Budiarti Santoso, dan Nurliana Cipta Apsari. "PERSEPSI PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN DEWASA MUDA SEBAGAI IMPLIKASI DARI FENOMENA AYAH." *Bagikan: Jurnal Pekerjaan Sosial* 14.2 (2024): 173-185.

2) Strategi Mediasi sebagai Jembatan Komunikasi

Menggunakan pendekatan mediasi untuk menengahi konflik antar anggota keluarga. Mediator (bisa dari pihak ketiga atau tokoh yang dihormati) berperan menengahi dan menyeimbangkan kepentingan masing-masing pihak agar tercapai kesepakatan yang menghargai semua pihak, terutama pasangan yang dijodohkan.

3) Strategi Penguatan Komunikasi dan Ikatan Emosional

Meningkatkan kualitas komunikasi antar anggota keluarga melalui pelatihan atau bimbingan komunikasi empatik. Strategi ini juga mendorong kegiatan kebersamaan yang membangun ikatan emosional, sehingga perbedaan dapat dihadapi dengan rasa saling pengertian dan kasih sayang, menuju keharmonisan keluarga.

Menurut teori Attachment dari John Bowlby, dalam konteks strategi bimbingan pada problematika keluarga akibat perjudohan, teori Bowlby menekankan pentingnya kelekatan yang aman (*secure attachment*) dalam membentuk komunikasi yang terbuka dan empati antar anggota keluarga.⁴⁵ Jika orang tua dan anak memiliki ikatan emosional yang kuat dan sehat, maka proses bimbingan akan lebih efektif dalam mengatasi konflik perjudohan, karena ada rasa saling percaya, penerimaan, dan keinginan untuk memahami satu sama lain. Strategi bimbingan yang memperkuat hubungan kelekatan ini dapat

⁴⁵ Ikrima, Nafila, dan Riza Noviana Khoirunnisa. "Hubungan antara keterikatan (kelekatan) orang tua dengan kemandirian emosional pada remaja jalanan." *Karakter Jurnal Penelitian Psikologi* 8.9 (2021): 37-47.

membantu menciptakan keharmonisan meskipun terdapat perbedaan pandangan atau konflik.

c. Strategi bimbingan ketahanan keluarga akibat perjudohan

1) Strategi Konseling Ketahanan Keluarga

Menyediakan layanan konseling yang berfokus pada penguatan daya tahan emosional dan mental keluarga dalam menghadapi konflik akibat perjudohan. Strategi ini membantu keluarga mengenali sumber stres, mengelola emosi, dan membangun dukungan internal agar mampu beradaptasi dengan tekanan tanpa merusak hubungan antar anggota keluarga.

2) Strategi Pelatihan Komunikasi Adaptif

Mengembangkan kemampuan komunikasi yang terbuka, empatik, dan solutif di dalam keluarga. Strategi ini dilakukan melalui pelatihan keterampilan komunikasi seperti mendengarkan aktif, menghindari asumsi negatif, dan menyampaikan pendapat secara konstruktif, agar setiap anggota keluarga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan konflik secara sehat.

3) Strategi Penguatan Nilai dan Kohesi Keluarga

Mendorong pemahaman dan internalisasi nilai-nilai keluarga seperti saling menghormati, gotong royong, dan kebersamaan. Strategi ini bertujuan meningkatkan kohesi keluarga dengan menanamkan identitas dan tujuan bersama, sehingga meskipun

terjadi perbedaan akibat perjudohan, keluarga tetap solid dan harmonis dalam menghadapi tantangan.

Menurut teori Attachment dari John Bowlby, ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh kualitas ikatan emosional antara anggota keluarga, terutama antara orang tua dan anak. Bowlby menyatakan bahwa kelekatan yang aman (*secure attachment*) menciptakan rasa aman, kepercayaan, dan kemampuan untuk mengelola stres secara adaptif. Dalam konteks strategi bimbingan ketahanan keluarga akibat perjudohan, teori ini menunjukkan bahwa keluarga dengan ikatan kelekatan yang sehat lebih mampu menghadapi konflik, beradaptasi terhadap tekanan, dan menjaga keharmonisan meskipun berada dalam situasi sulit seperti perjudohan yang tidak disepakati. Oleh karena itu, strategi bimbingan yang memperkuat hubungan emosional dan menciptakan pola interaksi yang aman sangat penting untuk meningkatkan daya tahan dan kohesi keluarga.⁴⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶ Albarra, Albarra. Pengasuhan Melekat Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak . Dis. Institut PTIQ Jakarta, 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana problematika perjodohan pasca pertunangan mempengaruhi kehidupan sosial.⁴⁷ Metode ini sangat sesuai untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan pandangan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan pelaku keterlibatan.⁴⁸

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan yang dipadukan dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang meneliti perilaku sosial, budaya, peristiwa, dan manusia dalam menanggapi perubahan lingkungan.⁴⁹ Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*). Teknik penelitian lapangan merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Adegan atau tempat tertentu digunakan dalam proses penelitian, dan penelitian lapangan merupakan sumber data.⁵⁰ Data yang terkumpul kemudian diperiksa atau dievaluasi secara konseptual dengan

⁴⁷ Jurnal, Zaenol Hasan, *Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Membiayai Infrastruktur*, (Universitas Ibrahimy, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2022), 4.

⁴⁸ Jailani, M. S, *Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, (2023), hlm.03

⁴⁹ Hardani, Helmi Andriani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020). 22

⁵⁰ Assyakurrohimi, et, al, *Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif*. Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, (2023), hlm.02

mengajukan pernyataan kepada responden sehingga makna pernyataan tersebut dapat dipahami..⁵¹

Penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang diambil dari gejala, peristiwa, serta kejadian yang saat ini terjadi atau lama terjadi dengan data yang akurat dan diteliti secara sistematis.⁵² Sehingga penelitian ini adalah berusaha untuk mendeskripsikan suatu masalah dari segala aspek kegiatan yang terjadi.⁵³ Kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah interaksi dalam hubungan tunangan yang terjadi di sebuah desa pocang anom.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pocang Anom Kabupaten Bondowoso. yang dikenal dengan tradisi dan budaya lokal yang masih kental, termasuk dalam hal perjodohan. Di desa ini, terdapat fenomena di mana sebagian pasangan menikah melalui proses perjodohan yang dilakukan oleh keluarga atau pihak ketiga, bukan semata-mata karena pilihan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai praktek perjodohan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memahami bagaimana perjodohan dipandang dalam konteks tradisi dan nilai-nilai masyarakat desa Pocang Anom.

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2016), 15.

⁵³ Syafrida hafni sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022), 6.

Desa Pocang Anom Kabupaten Bondowoso, yang memiliki budaya dan tradisi kuat terkait dengan perjodohan. Di desa ini, perjodohan masih menjadi salah satu cara utama dalam proses mencari pasangan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perjodohan pada pasangan di desa tersebut, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perjodohan, seperti nilai budaya, peran keluarga, dan norma sosial yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis yang dirasakan oleh pasangan yang menjalani perjodohan, serta bagaimana perjodohan memengaruhi dinamika hubungan dalam masyarakat Desa Pocang Anom.

Kultur di Desa Pocang Anom, Kabupaten Bondowoso, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang menjunjung tinggi peran keluarga dalam menentukan jodoh. Di desa ini, perjodohan masih menjadi bagian penting dalam proses pencarian pasangan hidup, di mana orang tua atau keluarga besar seringkali terlibat dalam memilihkan calon pasangan untuk anak-anak mereka. Praktik ini didasari oleh kepercayaan bahwa perjodohan dapat menjaga keharmonisan keluarga, menciptakan hubungan yang lebih terjamin, dan sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Selain itu, perjodohan di Pocang Anom juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang sosial-ekonomi, agama, dan kesesuaian antara keluarga calon pengantin, yang menjadikan budaya ini sebagai salah satu cara menjaga kesatuan dan stabilitas sosial di masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data primer maupun sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti atau individu yang bersangkutan karena membutuhkannya. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut bukan dimanipulasi, melainkan baru dan asli dari lapangan. Di sisi lain, data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya oleh peneliti.⁵⁴

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari istri yang melakukan tunangan, juga data ini bisa diambil dari orang yang telah menikah dan sebelumnya melakukan ikatan dengan cara bertunangan terlebih dahulu. Data primer dalam pembahasan ini adalah kitab induk imam syafi'i al'um, kitab kitab ushul fiqh, kitab fikih kontemporer, serta tafsir.

Data sekunder, yaitu data yang mendukung terhadap data primer. Data yang dimaksud adalah, jurnal, artikel, sekripsi, dan tulisan tulisan yang menjadi data pendukung. Data sekunder ini akan diperoleh dari orang-orang sekitar yang mengetahui adat yang berlaku didesa pocang anom.

Tabel 2.2 Subjek Penelitian

NO	INFORMAN	JABATAN	TUGAS
1.	Rifatul Hasanah	Istri	Yaitu sebagai istri dari bapak zaenal
2.	Holisah	Istri	Yaitu sebagai istri dari bapak yoyok yang di jodohkan
3.	Wardiyah	Istri	Yaitu sebagai istri dari bapak subaidi

Sumber Data : informasi di desa Pocang Anom Bondowoso

⁵⁴ Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020),18-19

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan, sedangkan secara ringkasnya penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan sebuah data teknik itu sendiri adalah :

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara merupakan suatu metode yang dipakai untuk mendapatkan data melalui lisan terhadap subjek yang menjadi lawan bicara ketika saat melakukan wawancara. Teknik pengambilan data dengan cara wawancara ini juga bisa diartikan sebagai cara yang digunakan untuk memperoleh data baik dengan bertanya langsung terhadap responden atau informan yang menjadi objek wawancara.⁵⁵

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang bersifat terstruktur, yaitu sebuah wawancara dengan menyiapkan bahan pertanyaan terlebih dahulu.⁵⁶ Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan apa yang ditekankan dalam pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Wawancara yang telah terkonsep akan ditujukan kepada tokoh agama, kepala desa, orang tua yang bertunangan, dan orang yang bertunangan itu sendiri.

⁵⁵ Ra Hasan Sazali, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera, Wal ashari Publishing, 2020),83.

⁵⁶ Feni rita fianti, Mohammad wasil dkk, *Pengantar metodologi penelitian Kualitatif*, (sumatra : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 53.

2. Observasi

Observasi adalah objek pengamatan yang dilakukan dengan penuh seksama, dalam konteks penelitian adalah cara mengamati dengan menggunakan pencatatan secara sistematis (Merupakan sebuah fakta) dengan mengamati tingkah laku untuk mengamati individu atau suatu kelompok yang diteliti secara langsung.⁵⁷

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara terbuka, dengan menjalankan penelitiannya ditengah masyarakat, sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dan menjalin hubungan, serta berinteraksi dengan leluasa. Penelitian kali ini peneliti menggunakan alat bantu buku, catatan, dan camera untuk mendapatkan informan yang valid, dengan mendapatkan hasil yang diambil dari kasus berinteraksi ketika saat bertunangan yang terjadi ditengah masyarakat Pocang Anom Kecamatan Jambesari Darussolah.

Peneliti melakukan observasi terhadap praktik perjodohan yang terjadi di masyarakat Desa Pocang Anom, dengan fokus pada bagaimana proses perjodohan dijalankan oleh pihak keluarga serta sejauh mana keterlibatan individu yang dijodohkan. Dalam pengamatan tersebut, peneliti juga menelusuri berbagai problematika keluarga yang muncul pasca perjodohan, seperti kurangnya kedekatan emosional, komunikasi yang terbatas, serta munculnya tekanan psikologis. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak perjodohan terhadap ketahanan keluarga, baik dari segi

⁵⁷ Feni rita fianti, Mohammad wasil dkk, *Pengantar metodologi penelitian Kualitatif*, (sumatra : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 57

keharmonisan hubungan, kemampuan menyelesaikan konflik, hingga tingkat adaptasi antar pasangan dalam membina rumah tangga yang stabil.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang didapat dari responden atau tempat yang dijadikan objek penelitian, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, biografi, kehidupan dan cerita.⁵⁸ Metode ini diambil peneliti untuk menampung setiap data yang didapatkan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar valid. Data yang diambil dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dijadikan paparan pada kasus berinteraksi dalam keadaan bertunangan yang ada didesa Pocang Anom Jambesari Darussolah.

E. Analisis Data

Menurut Milles Huberman, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi merupakan tiga langkah utama dalam proses analisis data. Agar data lebih mudah dipahami, perlu untuk meringkas, memilih elemen-elemen kunci, dan berkonsentrasi pada informasi yang relevan. Peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola dan hubungan antara data ketika data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis, kesimpulan akhirnya diambil dari data berdasarkan pola yang muncul.⁵⁹

⁵⁸ Feni rita fianti, Mohammad wasil dkk, *Pengantar metodologi penelitian Kualitatif*, (sumatra : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 60

⁵⁹ Kusniawati, Shinta, dan Slamet Asari. "Analisis Nilai Kebhinekaan Global Profil Pelajar Pancasila terhadap Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar." *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7.5 (2024): 5013-5019.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif, seperti wawancara atau observasi. Prosesnya bersifat iteratif, yang berarti peneliti dapat bolak-balik antara reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memastikan bahwa hasil analisisnya akurat dan valid. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali makna dari data yang kompleks secara sistematis dan mendalam.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif deskriptif mengacu pada langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan.⁶⁰ Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan data yang tidak penting atau berlebihan, sehingga peneliti dapat lebih mudah memahami inti dari data yang dikumpulkan. Proses ini mencakup aktivitas seperti pengelompokan, pembuatan ringkasan, atau transformasi data ke dalam bentuk yang lebih sistematis.

Dalam hal ini menggunakan tiga keabsahan data. Triangulasi (Sumber, Metode dan Waktu)

- a. Sumber; adalah dengan mencari informasi tentang topik apa yang akan dicari dan didapatkan dari beberapa sumber, seperti tokoh agama,

⁶⁰ Nuryati, N., et, al, *Pembelajaran statistik matematika berbantuan website google sites (Quizizz) di Sekolah Dasar*. Jurnal Basicedu, (2022), hlm. 234.

orang tua yang anaknya bertunangan, dan warga sekitar yang tau masalah tradisi tunangan di desa Pocang Anom.

- b. Metode; ini bertujuan untuk mengecek data tidak hanya menggunakan satu metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- c. Waktu; dalam hal ini dilakukan untuk mengecek data diwaktu yang berbeda untuk mengetahui tingkat kefalitan data, kepercayaan data, dan ketepatan data.

2. *Display* atau sajian data

Penyajian data merupakan cara memudahkan penarikan kesimpulan atau saran dalam suatu organisasi-organisasi.⁶¹ Display data adalah proses penyajian data dalam bentuk yang terorganisir dan mudah dipahami, seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi. Langkah ini bertujuan untuk membantu peneliti melihat pola, hubungan, atau tren dari data yang telah dirangkum sehingga dapat mendukung analisis lebih lanjut. Penyajian data yang baik memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan temuan.

Dalam analisis kualitatif, display data bukan sekadar pelaporan, melainkan bagian penting dari proses analisis itu sendiri. Dengan menyajikan data secara visual atau terstruktur, peneliti dapat lebih fokus pada aspek-aspek penting, mengevaluasi informasi yang ada, dan mendeteksi hal-hal yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Display data

⁶¹ Achjar, K. A., et, al, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2023), hlm.49

memungkinkan proses analisis yang iteratif, membantu peneliti dalam memahami data secara mendalam sebelum mengambil kesimpulan akhir.

3. Verifikasi atau penyimpulan data

Untuk menyarankan proporsi yang terhubung dengan data, verifikasi data adalah proses menjelaskan makna data dalam konfigurasi yang biasanya menunjukkan alur kausalnya.⁶²

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari kondensasi data, tampilan data, dan verifikasi.⁶³ Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengelola dan menganalisis data kualitatif yang kompleks secara sistematis. Kondensasi data membantu mencapai, mengabstraksikan, dan mentransformasi data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna dan terorganisir. Tampilan data memungkinkan peneliti untuk menyajikan data secara visual dan terstruktur, seperti matriks, grafik, dan bagan, mempermudah mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data. Verifikasi dilakukan melalui pengecekan berulang, triangulasi data, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kerahasiaan dan validitas hasil penelitian.⁶⁴ Proses ini memastikan bahwa kesimpulan

⁶² Purnamasari, A., & Afriansyah, E. A. Kemampuan komunikasi matematis siswa smp pada topik penyajian data di pondok pesantren. Plusminus: *Jurnal Pendidikan Matematika*, (2021), hlm. 211.

⁶³ Saini, *Nikah Beda Agama dan Dampaknya Terhadap Psikologi Anak Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, Journal of Islamic Family Law), 6.

⁶⁴ Fadli, M. R. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), (2021), hlm.39.

tentang dampak psikologis terhadap hubungan pasca pertunangan yang akurat dan dapat diandalkan.

F. Keabsahan Data

Identifikasi ulang data yang diperoleh diperlukan untuk memastikan keasliannya dan mencegah kesalahan serta ketidakakuratan. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada perbedaan antara data yang kita sajikan dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan; data yang dinyatakan akurat dan sah adalah sama.⁶⁵

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti melaksanakan triangulasi sumber dengan mencari informasi tentang topik apa yang akan dicari dan didapatkan dari beberapa sumber, seperti orang tua yang anaknya bertunangan, dan warga sekitar yang tau masalah tradisi tunangan di desa Pocang Anom. dan triangulasi waktu dalam hal ini di lakukan untuk mengecek data diwaktu yang berbeda untuk mengetahui tingkat kefalitan data, kepercayaan data, dan ketepatan data. apabila dari dua data tersebut sudah cocok maka data bisa dikatakan valid

G. Tahap Penelitian

Pada tahapan penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana setiap aspek perencanaan pelaksanaan yang akan dilakukan, mulai tahapan pendahuluan, pengembangan desain, penelitian yang sebenarnya dan

⁶⁵ Rika Octaviani, "Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS)". 14.

penulisan laporan.⁶⁶ Adapun pada tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahapan ini merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan penelitian dengan menekankan informasi terkait problematika keluarga hasil perjodohan (khitbah) dalam kultur masyarakat Desa Pocang Anom Bondowoso.

2. Pengembangan desain

Tahapan desain pada penelitian ini merupakan tahapan dalam mengkontekstualisasikan data dalam kerangka kerja penelitian yang mencakup rancangan, pedoman, atau acuan yang digunakan dalam penelitian.

3. Pengolahan dan analisis data

Pengolahan dan analisis data ini dilakukan setelah semua data terkumpul, sehingga data siap diolah menjadi laporan penelitian. Tahapan pengolahan ini meliputi analisis data yang di kumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. Penulisan laporan hasil penelitian

Adapun tahapan ini, laporan hasil penelitian disusun dan diuji untuk dievaluasi guna mengidentifikasi kekurangan dan ketidak sempurnaan, sehingga dapat di perbaiki dan diterima oleh publik.

⁶⁶ Tim Penyusun Karya Ilmiah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Jember, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 49

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambar Umum Kabupaten Bondowoso

a. letak geografi Kabupaten Bondowoso

Bondowoso. (C – 25,10, 2011) Bondowoso merupakan daerah yang sangat menjanjikan dari potensi pertanian hingga perkebunan, pariwisata, dan budaya. Masyarakat Bondowoso masih menjalankan tradisi secara turun-temurun dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat Bondowoso tetap mempertahankan sejumlah budaya meskipun teknologi sudah canggih. Tarian dan upacara adat hanyalah dua contoh kekayaan budaya Bondowoso. Menurut Ismail (2011), budaya lokal merupakan konsep, praktik, dan hasil kegiatan manusia dalam suatu kelompok masyarakat di suatu tempat tertentu. Berkat akulturasi tradisi Madura dan Jawa, Bondowoso memiliki budaya yang sangat khas. Oleh karena itu, budaya Kabupaten Bondowoso memiliki ciri dan identitas yang unik.⁶⁷

b. Penduduk dan tenaga kerja

Kabupaten Bondowoso, terletak di Jawa Timur, memiliki jumlah penduduk yang terus berkembang. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk mencapai 776.151 jiwa, dengan 382.226 laki-

⁶⁷ Mansur, Muhammad Abu, Ishaq Ishaq, and Martoyo Martoyo. "Tradisi Atatolong dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18.4 (2024): 2678-2691.

laki dan 393.925 perempuan.⁶⁸ Pada tahun 2022, proyeksi penduduk menunjukkan peningkatan menjadi 781.417 jiwa, terdiri dari 384.676 laki-laki dan 396.741 perempuan.⁶⁹ Penduduk tersebar di 23 kecamatan, dengan distribusi yang bervariasi di setiap wilayah.⁷⁰

Dalam hal ketenaga kerjaan, data Agustus 2024 menunjukkan jumlah angkatan kerja sebanyak 475.500 orang, meningkat 6.842 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan 0,71 persen poin dibandingkan tahun 2023. Sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan utama, diikuti oleh sektor jasa dan industri. Namun, terdapat pergeseran kecil dengan penurunan persentase pekerja di sektor pertanian dan jasa, sementara sektor industri mengalami peningkatan.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja mencakup program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pemerintah kabupaten bondowoso melalui dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja mencatat pada tahun 2021 jumlah pengangguran terbuka sebanyak 20.835 orang dari total angkatan kerja 467.488 orang. Program-program ini bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan

⁷⁰ Riawati, Nian, dkk. "Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Bondowoso Melalui Kajian Potensi Klaster Industri Kecil." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 11.2 (2022): 161-172.

masyarakat Desa pocang Anom Bondowoso dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁷¹

2. Perjodohan dalam kultur masyarakat desa pocang anom

a. Perjodohan

Perjodohan adalah praktik yang telah lama menjadi bagian integral dalam budaya masyarakat Indonesia, termasuk di berbagai desa. Tradisi ini melibatkan kesepakatan antara dua keluarga untuk menjodohkan anak-anak mereka, sering kali berdasarkan pertimbangan status sosial, ekonomi, dan kesesuaian karakter. Tujuannya adalah memperkuat ikatan antar keluarga dan memastikan stabilitas serta kesejahteraan pasangan yang dijodohkan.⁷²

Beberapa mengenai prosedur dan proses perjodohan yang terjadi berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu responden dalam hal ini menanyakan dimana dan bagaimana terjadinya perjodohan sebagai berikut:

Perjuduen nikah terjadi teppak guleh ghik munduk di pesanten nurus salam guleh e juduaghin bik reng lakek se satu dusun bik guleh ghii dudun pucang anom rt002/rw28 (rifatul hasanah mengatakan hal tersebut terjadi pada saat saya di masih di bangku pondok pesantren nurussalam saya di jodohkan dengan laki laki yang satu domisili dengan saya yaitu di dusun kacangan desa pucang anom rt 002/rw 28)⁷³

⁷¹ Haeruddin, Haeruddin, Siti Aminah, dan Nur Faizin. "Edukasi Tentang Wisata Alam Lahan Bekas Tambang Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.2 (2022): 614-619.

⁷² Bako, Azharuddin. "Pembatalan Pertunangan dan Implikasi Sanksi Adat Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Tangga Besi Kota Subulussalam, Aceh." *As-Salam: Jurnal Ilmu Sosial Islam dan Humaniora* 2.2 (2024): 30-40.

⁷³ Rifatul hasanah, wawancara, pocang anom, 15 Maret 2025

Berdasarkan hasil observasi bersama Rifatul Hasanah Dijodohkan saat masih di pondok pesantren, Pasangan yang dijodohkan berasal dari satu domisili, Terjadi di Dusun Kacangan, Desa Pucang Anom, RT 002/RW.

Dalam beberapa komunitas, seperti masyarakat Ende di Nusa Tenggara Timur, perjodohan anak masih dipraktikkan sebagai bagian dari adat istiadat mereka. Proses perjodohan ini melibatkan prosedur adat yang ketat, dan terdapat sanksi adat bagi pria yang tidak mengikuti sistem perjodohan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh adat dalam menentukan pola perkawinan di masyarakat tersebut.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, praktik perjodohan di berbagai daerah mengalami transformasi. Generasi muda cenderung menginginkan kebebasan lebih dalam memilih pasangan hidup mereka, meskipun tetap menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada. Perubahan ini mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas dalam masyarakat Indonesia saat ini.

b. Kultur masyarakat desa pocang anom

Desa Pucang Anom, terletak di Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, terdiri dari lima dusun: Kebon Karang, Krajan, Kacangan, Kembang, dan Pasar. Nama "Pucang Anom" berasal dari bahasa Jawa, di mana "Pocang" berarti pinang dan "Anom" berarti muda, sehingga secara harfiah berarti

pohon pinang muda. Mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai petani, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, tebu, cabai, tembakau, dan kacang, yang didukung oleh letak geografis desa di lereng pegunungan.

Kehidupan sosial masyarakat Pocang Anom sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Tradisi ini tercermin dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti pembangunan infrastruktur desa yang melibatkan partisipasi aktif warga. Misalnya, pembangunan jalan rabat beton untuk mempermudah akses menuju tempat ibadah dilakukan secara kelola oleh masyarakat setempat, yang tidak hanya meningkatkan fasilitas umum tetapi juga membuka lapangan kerja bagi warga.

Selain sektor pertanian, masyarakat Pocang Anom juga mulai mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian desa. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Jember berkolaborasi dengan warga setempat mengadakan festival bazar UMKM untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat luas. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan produk-produk unggulan desa, tetapi juga menyajikan hiburan seperti pentas seni dan orkes dangdut, yang memperkuat ikatan sosial dan budaya di antara warga.⁷⁴

⁷⁴ Idayu, Riyanthi, Mohamad Husni, dan Suhandi Suhandi. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten." *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 7.1 (2021): 73-85.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Dalam penyajian data dan analisis yang akan disajikan peneliti tentunya berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan fokus masalah sebagai berikut :

1. Perjodohan Masyarakat Desa Pocang Anom

Perjodohan adalah praktik yang telah lama menjadi bagian integral dalam budaya masyarakat Indonesia, termasuk di berbagai desa. Tradisi ini melibatkan kesepakatan antara dua keluarga untuk menjodohkan anak-anak mereka, sering kali berdasarkan pertimbangan status sosial, ekonomi, dan kesesuaian karakter. Tujuannya adalah memperkuat ikatan antar keluarga dan memastikan stabilitas serta kesejahteraan pasangan yang dijodohkan.⁷⁵

Dalam beberapa komunitas, seperti masyarakat Ende di Nusa Tenggara Timur, perjodohan anak masih dipraktikkan sebagai bagian dari adat istiadat mereka. Proses perjodohan ini melibatkan prosedur adat yang ketat, dan terdapat sanksi adat bagi pria yang tidak mengikuti sistem perjodohan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh adat dalam menentukan pola perkawinan di masyarakat tersebut.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, praktik perjodohan di berbagai daerah mengalami transformasi. Generasi muda cenderung menginginkan kebebasan lebih dalam memilih pasangan hidup mereka, meskipun tetap menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada. Perubahan ini mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas dalam

⁷⁵ Bako, Azharuddin. "Pembatalan Pertunangan dan Implikasi Sanksi Adat Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Tangga Besi Kota Subulussalam, Aceh." *As-Salam: Jurnal Ilmu Sosial Islam dan Humaniora* 2.2 (2024): 30-40.

masyarakat Indonesia saat ini, perjodohan yang sering terjadi dalam pertunangan (khitbah) biasanya melibatkan individu yang memiliki tujuan untuk membentuk ikatan pernikahan yang sah sesuai yang disebabkan dengan adanya budaya, pertimbangan rasional, dan pertimbangan emosional:

- a. Budaya adalah keseluruhan cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. budaya mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, adat istiadat, bahasa, seni, dan pengetahuan yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk melalui proses interaksi sosial dan menjadi identitas kolektif suatu komunitas. Budaya juga berperan penting dalam membentuk cara pandang, perilaku, serta cara masyarakat menanggapi perubahan lingkungan dan zaman.
- b. Pertimbangan rasional adalah proses berpikir secara logis dan objektif dalam mengambil keputusan atau menyikapi suatu masalah berdasarkan fakta, data, dan argumen yang masuk akal. Dalam pertimbangan rasional, emosi atau prasangka pribadi diminimalkan agar hasil keputusan yang diambil bersifat adil, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini melibatkan analisis terhadap berbagai alternatif, dampak dari setiap pilihan, serta tujuan yang ingin dicapai, sehingga menghasilkan keputusan yang paling tepat dan menguntungkan secara keseluruhan.

- c. Pertimbangan emosional adalah proses pengambilan keputusan atau penilaian yang didasarkan pada perasaan, intuisi, dan pengalaman pribadi daripada logika atau fakta objektif. Dalam pertimbangan ini, emosi seperti cinta, marah, takut, atau empati berperan besar dalam memengaruhi cara seseorang menyikapi situasi atau memilih suatu tindakan. Meskipun tidak selalu rasional, pertimbangan emosional sering mencerminkan nilai-nilai pribadi dan kepedulian terhadap hubungan sosial, serta dapat memberikan respons yang cepat dan manusiawi dalam situasi tertentu.

Pada umumnya dalam proses pertunangan adalah dua individu yang diharapkan akan membentuk keluarga, yakni pria dan wanita. Perjudohan seringkali dilakukan oleh pihak keluarga atau masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesesuaian agama, status sosial, latar belakang keluarga, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, individu yang terlibat dalam khitbah cenderung dianggap sebagai pelaku yang akan menjalani proses penjudohan berdasarkan pertimbangan yang ada.

Berdasarkan perjudohan yang terjadi banyak timbul permasalahan yang di alami oleh tiga responden sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

masalah rajeh se guleh rasakan ghii korangah kesempatan gebey onghu-onghu ngenal pasangan nah guleh sebelum guleh terikat pertunangan nikah, karena perjuduen nikah lebbi fokus dek ka restunah oreng seppo ben keluarga, deddih guleh arassah terlalau kburuh delem ajelenin proses nikah tanpa bisa mengenal pasanagan lebbi delem, ben guleh kobeter jek keputusan nikah e gebey tanpa

mempertimbangkan prasaan ben kacocokan secara bik dibik.(Rifatul hasanah sebagaimana yang ia katakan bahwa (Masalah terbesar yang saya rasakan adalah kurangnya kesempatan untuk benar-benar mengenal pasangan saya sebelum kami terikat dalam pertunangan. Karena perjodohan ini lebih fokus pada restu dari orang tua dan keluarga, saya merasa agak terburu-buru dalam menjalani proses ini tanpa bisa mengenal pasangan dengan lebih dalam. Saya khawatir keputusan ini dibuat tanpa mempertimbangkan perasaan dan kecocokan saya secara pribadi.)⁷⁶

Berdasarkan hasil observasi bersama Rifatul Hasanah kurangnya kesempatan untuk mengenal pasangan secara mendalam sebelum pertunangan, fokus utama perjodohan lebih pada restu orang tua dan keluarga, bukan pada keinginan pribadi, proses perjodohan terasa terburu-buru tanpa waktu yang cukup untuk membangun hubungan, keputusan diambil tanpa mempertimbangkan perasaan pribadi, adanya kekhawatiran terhadap ketidaksesuaian atau kurangnya kecocokan dengan pasangan.

perjodohan nikah deddi masalah polanah nyepelein kebebasan abek delem mile pasangan odik, delem hal perjuduen keputusan gebey akabin sering kali deddih tanpa e desaren deri keinginan bik dibikakan tapeh terletak ke kehendak en oreng seppo, hal nikah se gbey menimbulkan rasa terpaksa dan angorbanaghin kenginan pribadi, polanah pasangan se belum tentoh sesuai bik pengarepan prassan deri kaduenah, akibatnya, perkawinan se timbul akibat perjodohan beresiko dek ngadebin konflik ke tidak nyamanan di budih areh. Holiseh mengatakan (perjodohan menjadi permasalahan karena mengabaikan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Dalam konteks perjodohan, keputusan untuk menikah sering kali bukan didasarkan pada keinginan pribadi, melainkan pada kehendak orang tua atau keluarga. Hal ini dapat menimbulkan rasa keterpaksaan dan mengorbankan kebahagiaan pribadi, karena pasangan yang dipilih belum tentu sesuai dengan harapan dan perasaan kedua belah pihak. Akibatnya, pernikahan yang terjalin melalui perjodohan berisiko menghadapi konflik dan ketidakharmonisan di kemudian hari.)⁷⁷

⁷⁶ Rifatul hasanah, wawancara, pocang anom, 15 Maret 2025

⁷⁷ Holiseh, wawancara, pocang anom, 17 Maret 2025

Berdasarkan hasil observasi bersama Holisah tidak bebas memilih pasangan sendiri, keputusan menikah karena keinginan orang tua, bukan pribadi, menikah terasa terpaksa, kebahagiaan pribadi dikorbankan, Pasangan belum tentu cocok, berisiko konflik dan tidak harmonis.

perjuduen nikah sering terjadi permasalahan polanah sering terjadi ketidakcocokan antara arepan pasangan se e juduaghin bik keaddan se saonggunah saat akabin, masalah utama se sring muncul ghii korangah rasa cinta bik bedenah ketidakcocokan karakter, ghii e sebab aghin karena tak endik bekto lama untuk saling kenal sebelum akabin, selaen gnikahtekanan dari keluarga delem mempertahankan perjuduen nikah arassah individu terjebak dalam delem hubungan se tak harmonis, akbiatah pernikahan se e bangun tanpa e desarenrasa cinta ben pengertian beresiko ngalamin konflik se lanjeng bahkan sampek depak ke perceraian (Wardiyah juga mengatakan perjudohan sering kali menjadi permasalahan karena tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara harapan pasangan yang dijodohkan dengan realitas kehidupan pernikahan. Masalah utama yang sering muncul adalah kurangnya rasa cinta dan ketidakcocokan karakter karena pasangan tidak memiliki waktu yang cukup untuk saling mengenal sebelum menikah. Selain itu, tekanan dari keluarga besar dalam mempertahankan perjudohan juga dapat membuat individu merasa terjebak dalam hubungan yang tidak harmonis. Akibatnya, pernikahan yang dibangun tanpa dasar cinta dan pengertian berisiko menghadapi konflik berkepanjangan dan bahkan perceraian.)⁷⁸

Berdasarkan hasil observasi bersama Holisah Harapan tidak sesuai dengan realita pernikahan, kurang rasa cinta dalam hubungan, karakter pasangan tidak cocok, tidak punya cukup waktu untuk saling mengenal, tekanan dari keluarga besar.

Berdasarkan hasil observasi di masyarakat Desa Pocang Anom, terdapat pandangan kritis terhadap praktik perjudohan yang masih diterapkan oleh sebagian besar warganya. Rifatul Hasanah mengungkapkan bahwa perjudohan cenderung mengurangi kesempatan untuk mengenal

⁷⁸ wardiyah, wawancara, pocang anom, 19 Maret 2025

pasangan secara mendalam sebelum pertunangan, karena prosesnya lebih berfokus pada restu keluarga daripada kecocokan pribadi. Holiseh menambahkan bahwa perjodohan dapat mengabaikan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup, sehingga terkadang keputusan menikah lebih didasarkan pada keinginan orang tua daripada kehendak pribadi. Wardiyah juga menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam kehidupan pernikahan sering terjadi akibat kurangnya waktu untuk saling mengenal sebelum menikah. Selain itu, tekanan dari keluarga besar untuk mempertahankan perjodohan dapat membuat individu merasa terjebak dalam hubungan yang tidak harmonis. Secara keseluruhan, praktik perjodohan di desa ini berpotensi menghadirkan konflik dan ketidakharmonisan jika tidak dilandasi oleh rasa cinta dan pengertian yang cukup.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketiga responden dalam hal ini menanyakan dimana terjadinya perjodohan sebagai berikut:

Perjuduen nikah terjadi teppak guleh ghik munduk di pesanten nurus salam guleh e juduaghin bik reng lakek se satu dusun bik guleh ghii dudun pucang anom rt002/rw28 (rifatul hasanah mengatakan hal tersebut terjadi pada saat saya di masih di bangku pondok pesantren nurussalam saya di jodohkan dengan laki laki yang satu domisili dengan saya yaitu di dusun kacangan desa pucang anom rt 002/rw 28)⁷⁹

Berdasarkan hasil observasi bersama Rifatul Hasanah dijodohkan saat masih di pondok pesantren, Pasangan yang dijodohkan berasal dari satu domisili, terjadi di Dusun Kacangan, Desa Pucang Anom, RT 002/RW.

⁷⁹ Rifatul hasanah, wawancara, pocang anom, 15 Maret 2025

Derih keterangan wardiyah terjdinah perjuduen nikah berasal derih reng seppo se endik kancah e dudun pasar e disah pocang anom rt003/rw 27 (dari keterangan wardiyah bahwasannya terjadinya perjudohan ini bertempat pada saat orang tua saya mempunyai teman di dusun pasar desa pucang anom rt 003/rw 27)⁸⁰

Berdasarkan hasil observasi bersama Wardiyah Perjudohan terjadi karena orang tua punya teman, teman orang tua tinggal di Dusun Pasar, Desa Pucang Anom, Lokasi: RT 003/RW 27.

Terjdinah perjudunnah guleh nikah tepak en tokoh masyarakat e compok endik kenalan bik reng lakek se endik kenalan e diusun pasar desa pocang anom rt004/rw28 (terjadinya perjudohan holisah bertempat saat tokoh masyarakat di rumah mempunyai kenalan dengan laki laki yang berdomisili di dusun pasar desa pucang anom rt 004 /rw 28)⁸¹

Berdasarkan hasil observasi bersama Holisah Perjudohan terjadi karena tokoh masyarakat punya kenalan, kenalan tersebut adalah laki-laki dari Dusun Pasar, Lokasi: Desa Pucang Anom, RT 004/RW 28, perjudohan berlangsung di rumah tokoh masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh tiga responden tentang siapa saja yang terlibat dalam perjudohan ini adalah sebagai berikut:

delem proses perjuduen nika, se sanget berperan ghii oreng tuah guleh,grueh terlibat sanget delem setiap tahapan se bedeh, mulaen derih pertimbangan gelluh bik keputusennah, ghii tojjunnah amesteaghin jek lamun keputusan nikah ajelen lancar ben sesuai bik pengeterronah (Rifatul hasanah sebagaimana yang ia katakan bahwa (Dalam proses perjudohan ini, peran utama dimainkan oleh orang tua saya sendiri. Mereka secara aktif terlibat dalam setiap tahapan, mulai dari pertimbangan awal hingga pengambilan keputusan, dengan tujuan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai keluarga)⁸²

⁸⁰ wardiyah, wawancara, pocang anom, 19 Maret 2025

⁸¹ Holiseh, wawancara, pocang anom, 17 Maret 2025

⁸² Rifatul hasanah, wawancara, pocang anom, 15 Maret 2025

Berdasarkan hasil observasi bersama Rifatul Hasanah orang tua berperan utama dalam perjodohan, orang tua terlibat dari awal hingga keputusan akhir, tujuannya agar proses sesuai nilai-nilai keluarga, anak tidak banyak dilibatkan dalam keputusan.

delem proses perjoduen guleh, tokoh adet ben oreng oreng se e seppoen sering e gebey peran se pentengben sering aberrik nasehat ben arahan, kehadirnah endik tojjuen gebey amesteaghin makle kabbi tahapan ajelen begus ben e tremah bik kabbi pihak secara masok akal (Holiseh mengatakan dalam proses perjodohan, tokoh adat maupun orang-orang yang dituakan sering kali berperan penting dengan memberikan berbagai nasihat dan arahan. Kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan agar seluruh tahapan berjalan dengan baik dan keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak secara bijaksana)⁸³

Berdasarkan hasil observasi bersama Holiseh tokoh adat dan orang tua berperan penting dalam perjodohan, mereka memberi nasihat dan arahan, tujuannya agar proses berjalan lancar, keputusan bisa diterima semua pihak dengan bijak.

delem prosesnya, keterlibatan nikah beni muncul derih guleh ben pasangnah guleh, tapeh se a peran ghii oreng sepponah guleh bik bekalah guleh ben karabet semmak derih keluarga , ben kabbi kassak adukung kabbi, aberrik pertimbangan sareng saran ben nyumbeng e delem setiap langkah deri keputusan nikah.(Wardiyah juga mengatakan dalam proses ini, keterlibatan tidak hanya datang dari saya dan pasangan, tetapi juga mencakup peran aktif orang tua dari kedua belah pihak serta beberapa anggota keluarga dekat. Mereka semua turut memberikan dukungan, pertimbangan, dan kontribusi yang berarti dalam setiap tahap yang kami lalui.)⁸⁴

Berdasarkan hasil observasi bersama Wardiyah proses perjodohan melibatkan Wardiyah dan pasangannya, orang tua dari kedua belah pihak

⁸³ Holiseh, wawancara, pocang anom, 17 Maret 2025

⁸⁴ wardiyah, wawancara, pocang anom, 19 Maret 2025

ikut berperan aktif, anggota keluarga dekat juga terlibat, mereka memberi dukungan, pertimbangan, dan kontribusi dalam setiap tahap.

Berdasarkan hasil observasi, praktik perjodohan melibatkan peran penting dari berbagai pihak, terutama orang tua, dan anggota keluarga dekat. Rifatul Hasanah menekankan bahwa orang tuanya memegang peranan utama dalam setiap tahapan perjodohan, mulai dari pertimbangan awal hingga pengambilan keputusan, agar sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Holiseh menambahkan bahwa orang-orang yang dituakan turut memberi nasihat dan arahan demi kelancaran proses dan agar keputusan diterima secara bijaksana. Sementara itu, Wardiyah menyatakan bahwa selain dirinya dan pasangannya, keluarga dari kedua belah pihak juga aktif berkontribusi, memberikan dukungan dan pertimbangan penting dalam keseluruhan proses. Hal ini menunjukkan bahwa perjodohan bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga proses kolektif yang melibatkan peran sosial dan budaya yang kuat.

Di sisi lain, perjodohan tidak hanya terbatas pada pasangan individu itu sendiri, tetapi juga melibatkan keluarga kedua belah pihak. Banyak masyarakat tradisional yang masih menganggap keluarga sebagai pihak yang sangat berperan dalam menentukan bagaimana kelayakan dan kesesuaian pasangan untuk menjalani pertunangan. sebagaimana hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti terhadap Rifatul Hasanah, adapun hasil penelitiannya sebagai berikut;

*praktek perjuduen nikah e awali derih ke inginnah oreng sepponah
guleh dibbik bik anggota keluarganah guleh se pon akerja sama bik*

sebegien tokoh otabeh oreng se e tuwaahin e kalangan roma guleh se sering e pentae pertimbangan delem hal budayanah bik sosialnah rifatul hasanah mengatakan (Praktik perjodohan diawali oleh inisiatif orang tua saya dan anggota keluarga, yang bekerja sama dengan tokoh adat atau orang yang dituakan untuk mencarikan pasangan yang dianggap sesuai secara sosial, budaya, dan ekonomi).⁸⁵

Berdasarkan hasil pengamatan observasi bersama Rifatul Hasanah perjodohan dimulai dari inisiatif orang tua dan keluarga, mereka bekerja sama dengan tokoh adat atau orang dituakan, pasangan dipilih berdasarkan kecocokan sosial, budaya, dan ekonomi.

praktek perjuduen nikah e awalin derih kepotosan perjuduen se apertimbangaghi kesamaannah latar blkangah beng sebeng agemah , adet , bik kebedeen se depadeh makle padeh ajegeh dek statuseh masing-masing wardiyah menegaskan bahwa praktek perjodohan ini berawal dari (Keputusan perjodohan yang mempertimbangkan kesamaan latar belakang keluarga, agama, adat istiadat, serta reputasi kedua belah pihak untuk menjaga keharmonisan dan kehormatan keluarga).⁸⁶

Berdasarkan hasil observasi bersama Wardiyah keputusan perjodohan mempertimbangkan latar belakang keluarga, memperhatikan kesamaan agama, mengutamakan adat istiadat yang serasi, memperhitungkan reputasi kedua keluarga.

sebelunnah keputusn nikah mareh ghii kelurga guleh bik calon pasangnah guleh ghii amusyawah ben ta'aruf se biasanah sambil saleng aberrik nasehat biasanah derih oreng se lebbi pengalaman gebey amesteaghin jek lamun keputusnah ajelen dengan trentem holisah berucap (Sebelum keputusan akhir diambil, keluarga kedua belah pihak menjalani proses musyawarah dan pendekatan, yang bisa disertai pemberian nasihat dari orang yang lebih tua untuk memastikan kesepakatan terjadi secara damai dan saling menghargai.

⁸⁵ Rifatul hasanah, wawancara, pocang anom, 15 Maret 2025

⁸⁶ wardiyah, wawancara, pocang anom, 19 Maret 2025

Berdasarkan hasil observasi bersama Holisah keluarga kedua pihak melakukan musyawarah sebelum keputusan akhir, ada proses pendekatan antar keluarga, orang tua memberi nasihat selama proses.

Berdasarkan hasil observasi, praktik perjodohan umumnya diawali oleh inisiatif orang tua dan anggota keluarga yang bekerja sama dengan tokoh adat atau orang yang dituakan untuk mencari pasangan yang dinilai cocok dari segi sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana disampaikan oleh Rifatul Hasanah. Wardiyah menegaskan bahwa keputusan dalam perjodohan biasanya mempertimbangkan kesamaan latar belakang keluarga, agama, adat istiadat, serta reputasi kedua belah pihak demi menjaga keharmonisan dan kehormatan keluarga. Selanjutnya, menurut Holisah, sebelum keputusan akhir ditetapkan, dilakukan proses musyawarah dan pendekatan antarkeluarga yang sering disertai dengan nasihat dari orang yang lebih tua agar kesepakatan tercapai secara damai dan saling menghargai.

Berdasarkan wawancara bersama tiga responden juga terdapat beberapa alasan terjadinya perjodohan tersebut sebagai berikut:

Menurut Rifatul Hasanah sebagaimana yang ia katakan bahwa *“Alasan guleh mele abekalan lebet juduen karrnah adatah e desa kantoh sanget ngeutamaagin dalam nentoagin pasangan odik e kantoh, reng toah ben keluarga lebbi benya’ ngelibatagin delem ngeproses juduen. Guleh aromassah ngelebeten juduen, guleh lebbi patuh de’ ka norma se bedeh emasyarakat kantoh, se kammah angotamaaghin ke tentraman ben saleng ngerteh edelem abangun keluarga”* (Alasan saya memilih pertunangan melalui perjodohan adalah karena budaya di desa ini sangat mengutamakan peran keluarga dalam menentukan pasangan hidup. Di sini, orang tua atau keluarga lebih banyak terlibat dalam proses perjodohan. Saya juga merasa bahwa dengan melalui perjodohan, saya bisa lebih mematuhi

norma yang ada di masyarakat, yang mengutamakan keharmonisan dan saling pengertian dalam membangun rumah tangga.)⁸⁷

Berdasarkan hasil observasi bersama Rifatul Hasanah budaya desa mengutamakan peran keluarga dalam memilih pasangan, orang tua dan keluarga sangat terlibat dalam perjodohan, memilih perjodohan untuk mematuhi norma masyarakat, perjodohan dianggap mendukung keharmonisan dan pengertian dalam rumah tangga.

Holisah mengatakan bahwa *“alasanah guleh, guleh tertarik nerima pertunangan perjoduan e Desa Pocang Anom karna ngadein adat se bedeh . guleh percaya peleennah orang tua, sabab biasa'na lebih ngerti pasangan grueh se bisa cocok. hidup e desa se kompak ben salengngena' membuat guleh ngerasa nyaman, karna komunitas bakal terus mendukung ben nolong.* (alasan saya, saya tertarik menerima pertunangan perjodohan di desa pocang anom karena mengedepankan adat yang ada. Saya percaya terhadap pilihannya orang tua karena biasanya lebih mengerti terhadap perjodohan. Hidup di desa kompak dan akrab membuat saya lebih nyaman, karena kumpulan akan terus mendukung dan menolong.⁸⁸

Berdasarkan hasil observasi bersama Holiseh tertarik menerima perjodohan karena menghargai adat desa, percaya pada pilihan orang tua yang lebih paham perjodohan, hidup di desa yang kompak dan akrab terasa nyaman, dukungan dan tolong-menolong dari masyarakat membuat lebih tenang.

Wardiyah juga mengatakan bahwa *“tertarik nerima pertunangan pajodhan e Desa Pocang Anom amargeh ngadein tradisi desa se ngarep-ngarep ka kebaikan. Guleh percajeh de' peleennah orang tua lebbih penter, sabab orang tua biasana paham siapa pasangan se cocok buat anakna. selain itu, hidup e desa se rukun ben salengngena' nyamankan hati, karena komunitas bakal terus ngedukung ben ngajari dalam ngadepi kehidupan rumah tangga.* (alasan saya tertarik menerima pertunangan perjodohan di desa pocang anom karena mengedepankan tradisi desa yang

⁸⁷ Rifatul Hasanah, Wawancara, Pucang anom, 15 Maret 2025

⁸⁸ Holiseh, wawancara, pocang anom, 17 Maret 2025

mengharapkan kebaikan. Saya percaya terhadap pilihan orang tua lebih pintar, sebab orang tua biasanya paham terhadap siapa pasangan yang cocok untuk anaknya. Selain itu, hidup di desa yang rukun dan mendamaikan hati. Karena masyarakat bakal terus mendukung dan mengajarkan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.⁸⁹

Hasil observasi yang dilakukan bersama Wardiyah tertarik menerima perjodohan karena menghargai tradisi desa yang baik, percaya pada pilihan orang tua yang lebih tahu pasangan yang cocok, hidup di desa yang rukun dan damai, dukungan masyarakat membantu menghadapi kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan observasi di masyarakat menunjukkan bahwa di Desa Pocang Anom, pertunangan melalui perjodohan masih menjadi praktik yang dihargai dan diterima oleh banyak masyarakat. Berdasarkan pengakuan Rifatul Hasanah, Holiseh, dan Wardiyah, tradisi ini dipandang sebagai bagian dari nilai budaya yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam menentukan pasangan hidup. Rifatul Hasanah menilai bahwa dengan melalui perjodohan, ia dapat mematuhi norma yang berlaku dan lebih menghargai keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Hal serupa juga dikemukakan oleh Holiseh yang percaya bahwa pilihan orang tua lebih bijaksana karena mereka memahami siapa yang cocok untuk anaknya. Wardiyah menambahkan bahwa kehidupan di desa yang akrab dan penuh dukungan memperkuat rasa nyaman dalam menjalani proses perjodohan. Secara keseluruhan, masyarakat desa masih menjunjung tinggi

⁸⁹ Wardiyah, wawancara, pocang anom, 19 Maret 2025

nilai kekeluargaan, adat, dan norma yang menuntut keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam penjelasan tersebut rifatul hasanah menjelaskan terhadap peneliti bahwa dalam proses perjodohan, biasanya yang terlibat adalah orang tua dari kedua pihak, serta beberapa anggota keluarga dekat yang memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan calon pasangan. Keterlibatan keluarga ini penting karena mereka memberikan dukungan dan pertimbangan terkait kesesuaian pasangan berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Mereka membantu menilai apakah pasangan tersebut cocok atau tidak, dengan mempertimbangkan karakter dan kesesuaian antara kedua belah pihak dalam konteks yang lebih luas, serta memastikan keputusan tersebut tidak hanya berdasarkan keinginan individu, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

2. Problematika keluarga hasil perjodohan

Perjodohan yang dilakukan tanpa melibatkan sepenuhnya kehendak dan kesiapan pasangan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa problematika umum yang muncul antara lain

- a. kurangnya kecocokan emosional dan komunikasi adalah Kurangnya kecocokan emosional dan komunikasi adalah kondisi di mana pasangan tidak mampu menjalin kedekatan batin serta tidak dapat saling memahami perasaan, kebutuhan, dan pikiran satu sama lain

secara efektif. Hal ini sering ditandai dengan kesulitan dalam menyampaikan perasaan, minimnya empati, serta seringnya terjadi kesalahpahaman atau konflik akibat komunikasi yang tidak terbuka dan tidak jujur. Ketidakcocokan ini dapat menghambat keharmonisan hubungan, menimbulkan rasa terasing, dan memperbesar jarak emosional antara pasangan.

b. tekanan dari keluarga besar adalah tekanan dari keluarga besar adalah kondisi ketika pasangan suami istri merasa terbebani oleh harapan, campur tangan, atau tuntutan dari pihak keluarga, seperti orang tua, mertua, atau kerabat dekat. Tekanan ini bisa berupa desakan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, tuntutan untuk mengikuti tradisi tertentu, hingga keterlibatan yang berlebihan dalam urusan pribadi pasangan. Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan tersebut dapat menimbulkan konflik, mengurangi kemandirian pasangan, serta mengganggu keharmonisan dalam hubungan pernikahan.

c. keterpaksaan dalam menjalani pernikahan adalah keterpaksaan dalam menjalani pernikahan adalah keadaan di mana salah satu atau kedua pihak menikah tanpa sepenuhnya didasarkan pada kehendak dan kesiapan pribadi, melainkan karena tekanan dari lingkungan, keluarga, atau norma sosial. Perasaan terpaksa ini dapat membuat hubungan pernikahan dijalani tanpa komitmen emosional yang kuat, sehingga sulit tercipta kebahagiaan, rasa saling memiliki, dan keharmonisan.

Dalam jangka panjang, keterpaksaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan, konflik, dan bahkan keretakan dalam rumah tangga.

Ketiga hal ini dapat menghambat terciptanya hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara suami dan istri. sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap ke tiga responden Berdasarkan perjodohan yang terjadi banyak timbul problematika keluarga yang timbul setelah perjodohan di alami oleh tiga responden sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Rifatul Hasanah sebagaimana yang ia katakan bahwa *“problem keluarga teppak juduen benyak se tak cocok, korang komunikasi, tekanan derih reng tuannah, ben bidenah nilai otabeh adet”* (Rifatul Hasanah mengatakan Problematika keluarga pasca perjodohan meliputi ketidakcocokan, kurang komunikasi, tekanan keluarga, dan perbedaan nilai atau budaya.)⁹⁰

Berdasarkan hasil observasi bersama Rifatul Hasanah Ketidakcocokan antara pasangan. Kurangnya komunikasi. Tekanan dari keluarga. Perbedaan nilai atau budaya.

Holisah mengatakan *“ masalah keluarga samarenah juduen bisa termasuk korangah rassa seneng, syulit mènysuwaè, konflik parèngèn dalam roma tangga, Kekurangan dalam ngabâ' kangghuyuh percaja'an”* (Permasalahan keluarga setelah perjodohan bisa mencakup kurangnya rasa cinta, kesulitan beradaptasi, konflik peran dalam rumah tangga, dan keterbatasan dalam membangun kepercayaan.)⁹¹

Berdasarkan hasil observasi bersama Holisah Kurangnya rasa cinta. Kesulitan beradaptasi. Konflik peran dalam rumah tangga. Sulit membangun kepercayaan.

⁹⁰ Rifatul Hasanah, Wawancara, Pucang anom, 15 Maret 2025

⁹¹ Holisah, wawancara, pocang anom, 17 Maret 2025

wardiyah juga mengatakana "*Tantangan roma tangga sakona' perjodhoan bisa bânto' pa'anggyân bedâ' tôjuan hidop, kace'mburu'an, katèrgantongan bâdhâ' orèng tôwa, serta kadâ'na dukhungan emosional antara pasangan.*" (Tantangan keluarga pasca perjodohan dapat berupa perbedaan tujuan hidup, kecemburuan, ketergantungan pada orang tua, serta kurangnya dukungan emosional antara pasangan.)⁹²

Berdasarkan hasil observasi bersama Wardiyah perbedaan tujuan hidup kecemburuan, ketergantungan pada orang tua, kurangnya dukungan emosional antar pasangan.

Berdasarkan wawancara bersama Rifatul Hasanah, Holisah, dan Wardiyah, problematika keluarga hasil perjodohan mencakup berbagai aspek yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Rifatul Hasanah menyatakan bahwa problematika tersebut meliputi ketidakcocokan, kurangnya komunikasi, tekanan keluarga, dan perbedaan nilai atau budaya. Sementara itu, menurut Holisah, permasalahan keluarga setelah perjodohan juga dapat berupa kurangnya rasa cinta, kesulitan beradaptasi, konflik peran dalam rumah tangga, serta keterbatasan dalam membangun kepercayaan. Adapun Wardiyah menambahkan bahwa tantangan problematika keluarga hasil perjodohan dapat berupa perbedaan tujuan hidup, kecemburuan, ketergantungan pada orang tua, serta kurangnya dukungan emosional antara pasangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketiga responden dalam hal ini menanyakan problematika keluarga hasil perjodohan sebagai berikut

⁹² Wardiyah, wawancara, pocang anom, 19 Maret 2025

Rifatul Hasanah Mengatakan Bahwa "*Masalah roma tangga sakona' perjodhoan bânyak mâ' muncul dalam kahidopan roma tangga, lingkungan sosial, serta bâdâ' hubungan ka kèluarga dâghâ.*" (Problematika keluarga setelah perjodohan sering muncul dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan sosial, dan relasi dengan keluarga besar.)⁹³

Berdasarkan hasil observasi bersama rifatul hasanah Masalah dalam kehidupan rumah tangga, konflik di lingkungan sosial, ketegangan dengan keluarga besar.

Holisah mengatakan "*Masalah roma tangga sakona' perjodhoan bânyak tèrjadi dalam interaksi sapo' sapo', tèkanan ekonomi, pola ngasoh anak, sarta campur tangan mertua.*" (Masalah keluarga pasca perjodohan kerap terjadi dalam interaksi sehari-hari, tekanan ekonomi, pola asuh anak, dan campur tangan mertua.)⁹⁴

Berdasarkan hasil observasi bersama Holiseh masalah dalam interaksi sehari-hari, tekanan ekonomi, konflik pola asuh anak, campur tangan mertua.

wardiyah "*Konflik dalam roma tangga sakona' perjodhoan bânyak mâ' muncul satèbba' bedâ' prioritas, bâban kârrâja'an roma tangga, kace'mburu'an, sarta kadâ'na wakto' berkualitas bârsama.*" (Konflik dalam keluarga setelah perjodohan sering muncul akibat perbedaan prioritas, beban pekerjaan rumah tangga, kecemburuan, dan kurangnya waktu berkualitas bersama.)⁹⁵

Berdasarkan hasil observasi bersama wardiyah perbedaan prioritas, beban pekerjaan rumah tangga, kecemburuan, kurang waktu berkualitas bersama.

Berdasarkan wawancara bersama Rifatul Hasanah, Holisah, dan Wardiyah, problematika keluarga hasil perjodohan sering kali muncul dalam berbagai aspek kehidupan. Rifatul Hasanah menyatakan bahwa

⁹³ Rifatul Hasanah, Wawancara, Pucang anom, 15 Maret 2025

⁹⁴ Holiseh, wawancara, pocang anom, 17 Maret 2025

⁹⁵ Wardiyah, wawancara, pocang anom, 19 Maret 2025

problematika tersebut muncul dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan sosial, dan relasi dengan keluarga besar. Menurut Holisah, masalah keluarga hasil perjodohan juga kerap terjadi dalam interaksi sehari-hari, tekanan ekonomi, pola asuh anak, dan campur tangan mertua. Sementara itu, Wardiyah menambahkan bahwa konflik dalam keluarga setelah perjodohan sering muncul akibat perbedaan prioritas, beban pekerjaan rumah tangga, kecemburuan, dan kurangnya waktu berkualitas bersama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama tiga responden tentang problematika keluarga hasil perjodohan sebagai berikut:

Rifatul Hasanah sebagaimana mengatakan "*Masalah roma tangga sakona' perjodhoan biasana' dialami bâdhâ' pasangan laki bini, orèng tôwa rènga', sarta anggotâ kèluarga sè dèkat lâenè.*" (Problematika keluarga setelah perjodohan biasanya dialami oleh pasangan suami istri, orang tua mereka, serta anggota keluarga terdekat lainnya.)⁹⁶

Berdasarkan hasil observasi bersama Rifatul Hasanah masalah dialami oleh pasangan suami istri, orang tua kedua belah pihak terlibat, anggota keluarga dekat juga terdampak.

Holisah mengatakan "*Konflik roma tangga satèbba' perjodhoan biasana' ngalèbatâ' laki bini, mertua, sodâra sèpòpòk, sarta kerabat sè campur tangan dalam hubungan.*" (Konflik keluarga akibat perjodohan umumnya melibatkan suami istri, mertua, saudara kandung, dan kerabat yang ikut campur dalam hubungan.)⁹⁷

Berdasarkan hasil observasi bersama Holisah konflik terjadi antara suami dan istri, mertua ikut terlibat dalam konflik, saudara kandung terlibat, kerabat ikut campur dalam hubungan.

wardiyah juga mengatakan "*Masalah roma tangga sakona' perjodhoan bânyak ngalèbatâ' pasangan, orèng tôwa, tongghâ dèkat, sarta anggotâ kèluarga sè ngasè' pangaruh negatip.*" (Masalah keluarga setelah

⁹⁶ Rifatul Hasanah, Wawancara, Pucang anom, 15 Maret 2025

⁹⁷ Holisah, wawancara, pocang anom, 17 Maret 2025

perjodohan sering melibatkan pasangan, orang tua, teman dekat, dan anggota keluarga yang memberi pengaruh negatif.)⁹⁸

Berdasarkan hasil observasi bersama Wardiyah masalah melibatkan pasangan, orang tua ikut terlibat, teman dekat berpengaruh, keluarga lain memberi pengaruh negatif.

Berdasarkan wawancara Rifatul Hasanah, Holisah, dan Wardiyah, problematika keluarga pasca perjodohan umumnya melibatkan berbagai pihak di sekitar pasangan. Rifatul Hasanah menyatakan bahwa problematika tersebut biasanya dialami oleh pasangan suami istri, orang tua mereka, serta anggota keluarga terdekat lainnya. Menurut Holisah, konflik keluarga akibat perjodohan sering melibatkan suami istri, mertua, saudara kandung, dan kerabat yang ikut campur dalam hubungan. Sementara itu, Wardiyah menambahkan bahwa masalah keluarga setelah perjodohan juga kerap melibatkan pasangan, orang tua, teman dekat, dan anggota keluarga yang memberi pengaruh negatif.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama responden mengenai kapan problematika keluarga yang timbul setelah perjodohan

Rifatul Hasanah sebagaimana mengatakan "*Masalah roma tangga sakona' perjodhoan banyak mâ' muncul sakona' pernikahan, nalika kahidopan sapo' sapo' dimolè, sarta kala' anak lahèr.*" (Problematika keluarga setelah perjodohan sering muncul setelah pernikahan, saat kehidupan sehari-hari dimulai, dan ketika anak lahir.)⁹⁹

Berdasarkan hasil observasi bersama Rifatul Hasanah masalah muncul setelah pernikahan, timbul saat menjalani kehidupan sehari-hari.

⁹⁸ Wardiyah, wawancara, pocang anom, 19 maret 2025

⁹⁹ Rifatul Hasanah, Wawancara, Pucang anom, ,15 Maret 2025

Holisah mengatakan "*Masalah roma tangga sakona' perjodhoan biasana' muncul sakona' nikah, nalika rutinitas baro dimolè, atò' kala' ngadhâpi tantangan ngasoh anak.*" (Masalah keluarga pasca perjodohan biasanya muncul setelah menikah, ketika rutinitas baru dimulai, atau saat menghadapi tantangan penting.)¹⁰⁰

Berdasarkan hasil pengamatan observasi bersama Holiseh masalah muncul setelah menikah, terjadi saat rutinitas baru dimulai, muncul saat menghadapi tantangan dalam mengasuh anak.

Wardiyah juga mengatakan "*Tantangan roma tangga sakona' perjodhoan bânyak mâ' muncul sakona' parnikahan, nalika ber-a-tèmpong dha' parobhan hidop, atò' kala' ngadhâpi tèkanan finansial.*" (Tantangan keluarga setelah perjodohan sering muncul setelah pernikahan, saat menyesuaikan diri dengan perubahan hidup, atau menghadapi tekanan finansial.)¹⁰¹

Berdasarkan hasil observasi bersama Wardiyah tantangan muncul setelah pernikahan, terjadi saat menyesuaikan diri dengan perubahan hidup, muncul saat menghadapi tekanan finansial.

Berdasarkan wawancara bersama tiga responden juga terdapat beberapa alasan terjadinya perjodohan tersebut sebagai berikut

Rifatul Hasanah sebagaimana mengatakan bahwa "*Masalah roma tangga sakona' perjodhoan timbul sabâb bedâ' ekspektasi, komunikasi sè bânter, tèkanan luar, serta bedâ' nilai hidop.*" (Problematika keluarga setelah perjodohan timbul akibat perbedaan ekspektasi, komunikasi yang buruk, tekanan eksternal, dan perbedaan nilai hidup.)¹⁰²

Berdasarkan hasil observasi bersama Rifatul Hasanah Perbedaan ekspektasi, komunikasi yang buruk, tekanan dari luar (*eksternal*), Perbedaan nilai hidup.

Holisah Mengatakan "*Masalah roma tangga sakona' perjodhoan muncul sabab taddhâ' kesesuaian tôjuan hidop, konflik emosional,*

¹⁰⁰ Holiseh, wawancara, pocang anom, 17 Maret 2025

¹⁰¹ Wardiyah, wawancara, pocang anom, 19 Maret 2025

¹⁰² Rifatul Hasanah, Wawancara, Pucang anom, 15 Maret 2025

campur tangan pihak katellu, sarta kadâ'na paham." (Masalah keluarga pasca perjodohan muncul karena ketidaksesuaian tujuan hidup, konflik emosional, intervensi pihak ketiga, dan kurangnya pemahaman.)¹⁰³

Berdasarkan hasil observasi bersama Holiseh ketidak sesuaian tujuan hidup, konflik emosional, campur tangan pihak ketiga, kurangnya saling pemahaman.

Wardiyah juga mengatakan "*Tantangan roma tangga sakona' perjodhoan timbul sabâb bedâ' harapan, masalah dhuit, pangaruh dari luar, sarta kadâ'na komunikasi sè efektif."* (Tantangan keluarga setelah perjodohan timbul akibat perbedaan harapan, masalah keuangan, pengaruh dari luar, dan kurangnya komunikasi yang efektif.)¹⁰⁴

Berdasarkan hasil observasi bersama Wardiyah perbedaan harapan, masalah keungan, pengaruh dari luar, kurangnya komunikasi yang efektif, berdasarkan Rifatul Hasanah, Holisah, dan Wardiyah, problematika keluarga hasil perjodohan umumnya disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Rifatul Hasanah menyatakan bahwa problematika tersebut timbul akibat perbedaan ekspektasi, komunikasi yang buruk, tekanan eksternal, dan perbedaan nilai hidup. Menurut Holisah, masalah keluarga hasil perjodohan muncul karena ketidak sesuaian tujuan hidup, konflik emosional, intervensi pihak ketiga, dan kurangnya pemahaman. Sementara itu, Wardiyah menambahkan bahwa tantangan hasil perjodohan juga dapat timbul akibat perbedaan harapan, masalah keuangan, pengaruh dari luar, dan kurangnya komunikasi yang efektif.

¹⁰³ Holiseh, wawancara, pocang anom, 17 Maret 2025

¹⁰⁴ Wardiyah, wawancara, pocang anom, 19 Maret 2025

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama responden mengenai bagaimana problematika keluarga hasil perijodohan

Rifatul Hasanah sebagaimana mengatakan bahwa "*Masalah roma tangga sakona' perijodhoan bisa diatasi ngalaban komunikasi sè baik, kompromi, dukhungan emosional, sarta saling paham.*" (Problematika keluarga setelah perijodohan dapat diatasi melalui komunikasi yang baik, kompromi, dukungan emosional, dan saling pengertian.)¹⁰⁵

Berdasarkan hasil observasi bersama Rifatul Hasanah Komunikasi yang baik, kompromi antara pasangan, dukungan emosional, saling pengertian.

Holisah mengatakan "*Tantangan roma tangga sakona' perijodhoan bisa disèlèsàèngghi ngangguy dialog terbuka, kesepakatan barènga, perhatian emosional, sarta rasa saling ngèngghargai.*" (Tantangan keluarga pasca perijodohan bisa *diselesaikan* dengan dialog terbuka, kesepakatan bersama, perhatian emosional, dan rasa saling menghargai.)¹⁰⁶

Berdasarkan hasil observasi bersama Holiseh dialog terbuka, kesepakatan bersama, perhatian emosional, saling menghargai.

Wardiyah juga mengatakan "*Masalah roma tangga sakona' perijodhoan bisa diatasi ngangguy bâjâ' sè jujur, bèrbhâghiyâ kerja, paham perasaan, sarta ngabâ' kangghuyuh percaja'an.*" (Masalah keluarga setelah perijodohan dapat diatasi dengan berbicara secara jujur, bekerja sama, memahami perasaan, dan membangun kepercayaan.)¹⁰⁷

Berdasarkan hasil observasi bersama Wardiyah berbicara secara jujur, bekerja sama, memahami perasaan, membangun kepercayaan.

Berdasarkan Rifatul Hasanah, Holisah, dan Wardiyah, problematika keluarga hasil perijodohan dapat diatasi dengan pendekatan komunikasi yang baik dan upaya bersama dari pasangan. Rifatul Hasanah menyatakan

¹⁰⁵ Rifatul Hasanah, Wawancara, Pucang anom, 15 Maret 2025

¹⁰⁶ Holiseh, wawancara, pocang anom, 17 Maret 2025

¹⁰⁷ Wardiyah, wawancara, pocang anom, 19 Maret 2025

bahwa problematika tersebut dapat diatasi melalui komunikasi yang baik, kompromi, dukungan emosional, dan saling pengertian. Menurut Holisah, tantangan keluarga pasca hasil perjodohan bisa diselesaikan dengan dialog terbuka, kesepakatan bersama, perhatian emosional, dan rasa saling menghargai. Sementara itu, Wardiyah menambahkan bahwa masalah hasil perjodohan dapat diatasi dengan berbicara secara jujur, bekerja sama, memahami perasaan, dan membangun kepercayaan

Jadi Problematika keluarga hasil perjodohan berdasarkan hasil observasi di atas dapat kita ambil hasil wawancara sebagai berikut:

- a. Adanya tekanan dari keluarga, maksudnya adanya beberapa tekanan dari keluarga akibat perjodohan menyebabkan Holisah menghadapi dilema, merasa terjebak antara keinginan pribadi dan tuntutan keluarga yang terus mendesak
- b. Tekanan dari tetangga dan masyarakat sekitar, maksudnya adanya tekanan dari tetangga dan masyarakat sekitar memaksa individu untuk mengikuti perjodohan, meski bertentangan dengan kehendak hati dan kebebasan memilih pasangan hidup secara mandiri.
- c. Kegiatan perjodohan ini setara dengan norma hukum, maksudnya kegiatan perjodohan dianggap setara dengan norma hukum karena dijalankan berdasarkan aturan adat, kesepakatan keluarga, dan tekanan sosial yang kuat, sehingga sulit untuk ditolak atau dihindari.
- d. Merasa terkekang, maksudnya merasa terkekang akibat perjodohan, individu sering kali terjebak dalam pilihan yang tidak sesuai dengan

keinginan pribadi, mengorbankan kebebasan dan hak untuk menentukan pasangan hidup secara mandiri.

Dalam penjelasan tersebut Holisah menjelaskan terhadap peneliti bahwa kesulitan yang dirasakan dalam kalimat tersebut menggambarkan perasaan tertekan akibat adanya harapan besar dari keluarga dan masyarakat untuk mengikuti tradisi dan norma yang sudah lama berlaku di desa tersebut. Tekanan ini membuat individu merasa terkekang, karena keputusan penting seperti memilih pasangan hidup lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan orang tua dan masyarakat daripada pilihan pribadi. Meskipun individu tersebut menghormati dan menghargai tradisi yang ada, perasaan kurangnya kebebasan untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan hati nurani sendiri menjadi masalah yang ada. Ini menunjukkan konflik antara tradisi yang ada dengan keinginan pribadi, di mana individu merasa terbatas dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

3. Dampak ketahanan keluarga hasil perjodohan

Pernikahan hasil perjodohan yang tidak didasari oleh kesiapan dan keterlibatan emosional pasangan dapat berdampak serius terhadap ketahanan keluarga. Beberapa dampak yang umum terjadi antara lain Berdasarkan perjodohan yang terjadi banyak timbul apa problematika keluarga yang timbul setelah perjodohan di alami oleh tiga responden sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

Rifatul Hasanah sebagaimana mengatakan bahwa “*akibatah hasil perjoduen nikah agebeyen tak stabil derih segi emosional , kekuatan hubungan, ben bisa terjadi konflik ke tak cocokan*” (Rifatul Hasanah Dampak ketahanan keluarga hasil perjodohan dapat mencakup

stabilitas emosional, penguatan hubungan, namun juga potensi konflik dan ketidakcocokan)¹⁰⁸

Berdasarkan hasil observasi bersama Rifatul Hasanah stabilitas emosional, enguatan hubungan, potensi konflik, potensi ketidakcocokan.

Holiseh mengatakan “Dampak ketahanan keluarga hasil perjudhan bisa ngemelleh ka keroman, sokongan bareng, tapi bisa muncul ketegangan ben beda pendapat” (Holisah dampak ketahanan keluarga dari perjudohan dapat mencakup keharmonisan, dukungan bersama, tetapi juga munculnya ketegangan dan perbedaan pandangan).¹⁰⁹

Berdasarkan hasil observasi bersama Holiseh keharmonisan, dukungan bersama, ketegangan, perbedaan pandangan.

Wardiyah juga mengatakan “Dampak ketahanan keluarga sabab perjudhan bisa ngemelleh rasa saling percaya, kerjasama, tapi jhuga bisa muncul patentangan ben beda kehendha” (Wardiyah dampak ketahanan keluarga akibat perjudohan dapat mencakup rasa saling percaya, kerjasama, namun juga munculnya pertentangan dan perbedaan keinginan).¹¹⁰

Berdasarkan hasil pengamatan observasi bersama Wardiyah Rasa saling percaya, Kerjasama, Pertentangan, Perbedaan keinginan.

Berdasarkan Rifatul Hasanah, Holisah, dan Wardiyah, dampak ketahanan keluarga hasil perjudohan dapat bersifat positif maupun negatif. Rifatul Hasanah menyatakan bahwa dampak tersebut mencakup stabilitas emosional dan penguatan hubungan, tetapi juga dapat menimbulkan potensi konflik dan ketidakcocokan. Menurut Holisah, ketahanan keluarga dari perjudohan dapat menghasilkan keharmonisan dan dukungan bersama, namun juga berpotensi menghadirkan ketegangan dan perbedaan pandangan. Sementara itu, Wardiyah menambahkan bahwa dampak

¹⁰⁸ Rifatul Hasanah, Wawancara, Pucang anom, ,15 Maret 2025

¹⁰⁹ Holiseh, wawancara, pocang anom, 17 Maret 2025

¹¹⁰ Wardiyah, wawancara, pocang anom, 19 Maret 2025

perjodohan dapat mencakup rasa saling percaya dan kerjasama, tetapi juga dapat memunculkan pertentangan dan perbedaan keinginan.

Jadi dampak ketahanan keluarga hasil perjodohan berdasarkan hasil observasi di atas dapat kita ambil hasil wawancara sebagai berikut

- a. Rendahnya stabilitas emosional dalam hubungan adalah rendahnya stabilitas emosional dalam hubungan adalah kondisi di mana pasangan mengalami kesulitan dalam mengelola dan menyeimbangkan perasaan, sehingga hubungan cenderung dipenuhi ketegangan, ketidakpastian, dan konflik. Hal ini sering ditandai dengan kurangnya empati, mudah tersinggung, ketidakmampuan memberikan dukungan emosional, serta minimnya rasa aman dan nyaman satu sama lain. Ketidakstabilan emosional ini dapat mengganggu keharmonisan dan memperlemah ikatan dalam hubungan, sehingga mengancam keberlangsungan dan ketahanan keluarga.
- b. Meningkatnya potensi konflik dan perceraian adalah Meningkatnya potensi konflik dan perceraian adalah situasi di mana hubungan suami istri menjadi rentan terhadap pertengkaran yang berulang dan ketidaksepakatan yang tidak terselesaikan, yang pada akhirnya dapat berujung pada perpisahan. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan nilai atau tujuan hidup, serta minimnya keterikatan emosional antar pasangan. Jika konflik dibiarkan tanpa penyelesaian yang sehat, maka kestabilan rumah

tangga akan terganggu, sehingga meningkatkan risiko perceraian dan runtuhnya struktur keluarga.

- c. Terhambatnya perkembangan fungsi keluarga secara menyeluruh adalah Terhambatnya perkembangan fungsi keluarga secara menyeluruh adalah kondisi di mana keluarga tidak mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal, baik dalam aspek emosional, sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Hal ini dapat terjadi akibat hubungan yang tidak harmonis antara suami istri, komunikasi yang buruk, atau ketidakstabilan dalam struktur keluarga. Ketika fungsi-fungsi dasar seperti memberikan kasih sayang, mendidik anak, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan membentuk nilai moral terganggu, maka keluarga tidak dapat menjadi lingkungan yang sehat dan mendukung bagi seluruh anggotanya.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan hasil temuan berserta analisis problematika perijodohan pertunangan (khitbah) di Desa Pocang Anom Bondowoso. Problematika yang sering menjadi keresahan dalam hubungan sebelum berumah tangga atau setelah berumah tangga yang terjadi di Desa Pocang Anom di Kabupaten Bondowoso sudah bukan menjadi rahasia yang terjadi dalam penyajian data ini. Adapun peneliti memperoleh data tersebut dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan pembahasannya diuraikan sebagai berikut:

1. Problematika keluarga hasil perjodohan (khitbah) dalam kultur masyarakat di Desa Pocang Anom Bondowoso.

Peneliti memaparkan bahwa dalam proses perjodohan, keterlibatan orang tua, anggota keluarga dekat, serta tokoh adat atau orang yang lebih tua memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan calon pasangan. Mereka memberikan dukungan, pertimbangan, dan nasihat berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi agar keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan keinginan individu, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Hal ini memastikan bahwa pasangan yang dipilih memiliki kesesuaian karakter dan dapat menjalani hubungan yang harmonis dalam konteks yang lebih luas.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Sherry B. Ortner, adalah seorang antropolog budaya yang dikenal dengan teorinya tentang *struktur simbolik* dan *agensi budaya*, khususnya dalam menganalisis hubungan antara budaya, kekuasaan, dan individu. Salah satu gagasan utamanya adalah bahwa budaya bukanlah sesuatu yang statis, tetapi merupakan medan pertarungan antara struktur (aturan sosial, norma, dan adat) dan agensi (kemampuan individu untuk bertindak, memilih, dan mengubah situasi mereka). Ortner juga menekankan bagaimana individu dapat mengalami *dominasi simbolik*, yaitu kondisi di mana orang mengikuti aturan budaya tertentu meskipun sebenarnya bertentangan dengan keinginannya sendiri, karena tekanan sosial atau kekuasaan simbolik yang melekat dalam adat atau norma.

Adapun problematika keluarga hasil perjodohan (khitbah) dalam kultur masyarakat di Desa Pocang Anom Bondowoso sebagai berikut :

a. Pola pikir antar generasi.

Pola pikir antar generasi menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok, terutama dalam hal perjodohan (khitbah) dan kehidupan keluarga. Generasi orang tua cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional, termasuk keterlibatan keluarga besar dalam menentukan jodoh anak demi menjaga kehormatan dan kesatuan keluarga. Sementara itu, generasi muda mulai menunjukkan keinginan untuk memilih pasangan sendiri berdasarkan cinta, kecocokan pribadi, dan kebebasan menentukan masa depan. Perbedaan pola pikir ini seringkali memicu ketegangan dalam keluarga, bahkan dapat berdampak pada ketahanan dan keharmonisan rumah tangga yang terbentuk dari perjodohan tersebut.

b. Keterbatasan pemahaman orang tua terhadap perkembangan zaman.

Keterbatasan pemahaman orangtua terhadap perkembangan zaman tampak jelas dalam cara pandang mereka terhadap perjodohan dan kehidupan berkeluarga. Banyak orangtua masih berpegang kuat pada adat dan tradisi lama, termasuk peran dominan dalam menentukan jodoh anak tanpa mempertimbangkan keinginan dan kesiapan emosional anak. Sementara itu, perubahan zaman menuntut keterbukaan, komunikasi dua arah, dan pemahaman terhadap nilai-nilai baru yang dianut generasi muda. Ketidaksiapan orangtua mengikuti

perubahan ini sering memunculkan kesenjangan generasi, konflik dalam rumah tangga hasil perjudohan, dan bahkan ketegangan sosial dalam keluarga.

c. Resistensi terhadap perubahan.

Resistensi terhadap perubahan terlihat dari kuatnya masyarakat, khususnya orangtua, dalam mempertahankan tradisi perjudohan tanpa mempertimbangkan perubahan nilai dan aspirasi generasi muda. Meskipun zaman telah berubah dan anak-anak mulai menginginkan kebebasan dalam memilih pasangan hidup, sebagian besar orangtua masih memegang teguh pola pikir lama demi menjaga kehormatan keluarga dan adat setempat. Sikap resistif ini sering kali menimbulkan ketegangan dalam relasi antar generasi dan berdampak pada ketahanan keluarga, terutama dalam rumah tangga hasil perjudohan yang kurang didasari oleh kesiapan emosional dan saling pengertian.

Selain itu, adanya ketidak siapan emosional maupun kurangnya akses informasi juga menjadi kendala dalam proses pendampingan.

Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang dapat diterapkan antara lain dengan membangun komunikasi yang empati dan terbuka, memberikan edukasi secara bertahap dengan pendekatan yang sesuai kebutuhan, serta melibatkan orangtua dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka. Pendekatan kolaboratif dan berbasis kasih sayang akan lebih efektif dalam

menciptakan hubungan yang harmonis dan mendukung proses bimbingan secara berkelanjutan.


2. Bagaimana perjodohan di masyarakat Desa Pocang Anom.

Peneliti memaparkan bahwa dalam proses perjodohan, biasanya yang terlibat adalah orang tua dari kedua pihak, serta beberapa anggota keluarga dekat yang memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan calon pasangan. Keterlibatan keluarga ini penting karena mereka memberikan dukungan dan pertimbangan terkait kesesuaian pasangan berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, tokoh adat atau orang yang lebih tua juga memiliki peran besar dengan memberikan nasihat dan pandangan objektif agar keputusan perjodohan dapat berjalan dengan lancar. Mereka membantu menilai apakah pasangan tersebut cocok atau tidak, dengan mempertimbangkan karakter dan kesesuaian antara kedua belah pihak dalam konteks yang lebih luas, serta memastikan keputusan tersebut tidak hanya berdasarkan keinginan individu, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

3. Bagaimana dampak ketahanan keluarga hasil perjodohan

Peneliti memaparkan bahwa setelah beberapa tahun menjalani pernikahan, individu tersebut merasa munculnya ketidaknyamanan, terutama dalam hal pemahaman antara pasangan. Mereka sering terlibat dalam pertengkaran yang tidak kunjung selesai karena kurangnya dasar yang kuat untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain. Hal ini

membuat mereka merasa hubungan pernikahan yang dijalani hanya sekadar rutinitas, tanpa adanya kedalaman emosional yang dibangun oleh cinta dan saling pengertian. Perasaan terasing dan ketidakpuasan terhadap dinamika rumah tangga ini menjadi gangguan besar bagi individu tersebut, yang merasa hubungan mereka tidak lagi mencerminkan ikatan yang sehat dan penuh kasih sayang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Problematika keluarga hasil perjodohan (khitbah) dalam kultur masyarakat Desa Pocang Anom Bondowoso ialah ditemukan pola pikir antar generasi, keterbatasan pemahaman orang tua terhadap perkembangan zaman, resistensi terhadap perubahan. Perjodohan dalam masyarakat setempat bahkan dipandang setara dengan norma hukum karena dijalankan berdasarkan kesepakatan keluarga dan adat yang mengikat, sehingga sulit untuk ditolak atau dihindari. Akibatnya, individu kerap terjebak dalam situasi yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi dan merasa terkekang dalam menjalani pernikahan. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik antara tuntutan tradisi dan kebutuhan individual yang berdampak pada kualitas dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Tradisi tunangan (Khitbah) di Desa Pocang Anom lebih banyak didasarkan pada tekanan budaya daripada kesiapan personal dan emosional pasangan. Adanya campur tangan keluarga, terutama orang tua, sangat dominan dalam menentukan jodoh anak-anak mereka. Di sisi lain, kebiasaan masyarakat yang memperbolehkan interaksi bebas setelah khitbah menciptakan celah terhadap pelanggaran batas-batas agama. Hal ini menimbulkan pada meningkatnya konflik rumah tangga pasca pernikahan, termasuk ketidakharmonisan dan perceraian. Masyarakat juga masih

memandang khithbah sebagai tradisi yang harus dilakukan untuk menjaga citra dan kehormatan keluarga, meskipun belum diikat secara sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai problematika keluarga hasil perjodohan (khithbah) dalam kultur masyarakat di Desa Pocang Anom Bondowoso, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk prodi Bimbingan Konseling Islam, bisa memberikan lebih banyak referensi dalam bentuk buku ataupun *e-book* yang mana bisa menunjang penelitian lain.
2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dikembangkan lagi dengan berbagai topik yang lain dengan makna yang mendalam. Hal ini untuk menambahkan wawasan baru dan meluaskan pemikiran dari sudut pandang yang berbeda.
3. Penelitian ini diharapkan acuan terkait problematika keluarga hasil perjodohan (khithbah) yang ada dalam kultur masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra. (1958). *Usul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Achjar, K. A., & dkk. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Afiati, T., Wafiroh, A., & Sofyan, MS (2022). Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT). *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*.
- Akbar, S. (2019). *Dinamika perjdodohan dalam pernikahan endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontatiro, Kabupaten Bulukumba: Analisis masalah mursalah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Al-Albani, M. N. (1998). *Shahih Sunan Abu Daud* (Cet. ke-1). Pustaka Azzam.
- Al-Baihaqi. (1990). *Sunan al-Kubra*. Dar al-Fikr
- Albarra, A. (2024). *Pengasuhan Melekat Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak* (Disertasi Doktor, Institut PTIQ Jakarta).
- al-Bukhori al-Jakfi. (t.t.). *Sahih al-Bukhari*. Darut Toukh an-Najah.
- Al-Hariri. (1998). *Al-Madkhol al-qawaidu al-fiqhiyah, al-kulliyah*. Dar al-Umar.
- al-Husain bin Ali al-Baihaki. (2003). *al-Sunan al-Kubro*. Dar al-Qutub al-Ilmiah
- Al-Malibari, A. (2009). *Fathu al-Mu'in*. Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- al-Shirbini. (1995). *Mughni al-Muhtaj*. Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, M. S. (1392 H). *Al-Minhaj syarhu shahihi Muslim bin Al-Hajjaj*. Daru Ihyat Turats Al-'Arabi.
- An-Nawawi. (2000). *Al-Majmu' syarh al-muhadzdzab*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Arrahman, B. C. (2019). *Konsep pertunangan sebagai pendahuluan perkawinan perspektif hukum Islam* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung)
- Arrahman, B. C. (2019). *Konsep pertunangan sebagai pendahuluan perkawinan perspektif hukum Islam* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung).

- Assyakurrohim, et al. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 2, 1-6.
- Asy-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat*. Daar Al-Iffan.
- Aulia, AP, Santoso, MB, & Apsari, NC (2024). PERSEPSI PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN DEWASA MUDA SEBAGAI IMPLIKASI DARI FENOMENA AYAH. *Bagikan: Jurnal Pekerjaan Sosial* , 14 (2), 173-185.
- Basri, R. (2019). *Fiqih munaqahat (4 mazhab dan kebijakan pemerintah)*. CV Kaffah Learning Center.
- Chandra, A. F. (2023, Desember 10). Amain tellas adalah ketika saat hari raya setiap orang yang ada di desa Pocang Anom menyambangi saudara-saudaranya. Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Pocang Anom.
- Dharma, AP, Sugitanata, A., Aqila, S., & Aminah, S. (2024). Dinamika Kecerewetan Istri Dalam Rumah Tangga: Analisis Sistemik Terhadap Penyebab Dan Strategi Untuk Membangun Keharmonisan Keluarga. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* , 5 (1).
- Dwiki, S. B. (2019). Program studi komunikasi dan penyiaran Islam. *Jurnal Komunikasi*, 6(2), 123-134
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 39-50.
- Fianti, F. R., Wasil, M., & dkk. (2022). *Pengantar metodologi penelitian kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hamdani, R. (2019). Tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura migran di Kecamatan Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Hardani, H. A., & dkk. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* (hlm. 22). Pustaka Ilmu Group
- Hasan, Z. (2022). Perspektif maqashid al-syariah tentang pendayagunaan dana zakat untuk membiayai infrastruktur. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 6(2), 4-12.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian*. PT Rajagrafindo Persada.
- Huzakiah, T., & Karneli, Y. (2021). Konseling realita untuk mengatasi kekhawatiran perjodohan. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(2), 199-206

- Ikrima, N., & Khoirunnisa, RN (2021). Hubungan antara kelekatan (kelekatan) orang tua dengan kemandirian emosional pada remaja jalanan. *Karakter Jurnal Penelitian Psikologi*.
- Ilhami, I. (2024). *Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun* (Disertasi Doktor, IAIN Ponorogo).
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 1-8.
- Juhariyanto, M. (2022). Perjudohan oleh pengasuh pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah (Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Khas Jember).
- Kamilah, IF, & Zakiyah, YF (2024). Peran Teknik Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Permasalahan Siswa Di Sekolah: Tinjauan Pustaka Sistematis. *JOIES (Jurnal Kajian Pendidikan Islam)* , 9 (2), 209-229.
- Khalaf, A. W. (2010). Ushul al-fiqh. Dar al-Ilmiyah al-Islamiyah.
- Kusniawati, S., & Asari, S. (2024). Analisis Nilai Kebhinekaan Global Profil Pelajar Pancasila terhadap Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Lickona, T. (2022). *Masalah Karakter (Persoalan Karakter): Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas, dan mengembangkan penting lainnya* . Bumi Aksara.
- Mansur, M. A., Ishaq, I., & Martoyo, M. (2024). Tradisi Atatolong dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2678-2691.
- Mas'udah, H. Z., & Yoenanto, N. H. (2023). Penyesuaian perkawinan pada periode awal pernikahan pasangan yang menikah melalui proses taaruf. *Jurnal Universitas Airlangga*, 2(1), 88
- Maulidiana, I. (2018). Pernikahan antar keluarga dekat dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi kasus di Mukim Lameue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Niland, N., & et al. (2020). Dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam (Studi pada masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus). *Global Health*, 167, 1-12.

- Nurdin, M. (2020). Persepsi pasangan muda pada pernikahan perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batuappa Kabupaten Pinrang (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare Pare).
- Nuryati, N., & dkk. (2022). Pembelajaran statistik matematika berbantuan website Google Sites (Quizizz) di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 7(3), 234-240.
- Purnamasari, A., & Afriansyah, E. A. (2021). Kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada topik penyajian data di pondok pesantren. *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 7(3), 211-220.
- Rabrusun, F. (2022). Kebiasaan perjodohan suku Bugis di Kampung Bugis (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Papua)
- Rahmadi. (2016). Pengantar metodologi penelitian. Antasari Press.
- Ratnasari, D., & Solehuddin, M. (2022). Bimbingan dan konseling bermain dengan pendekatan client centered sebagai upaya preventif tindakan kejahatan seksual child grooming pada anak. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8 (1), 18-32.
- Safitri, N. (Tahun 2022). Hukum pergaulan pasangan tunangan dalam perspektif fiqh Syafi'iyah (Studi kasus di Kec. Perbaungan Kab. Sergai) (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara).
- Sahir, S. H. (2022). Metodologi penelitian. KBM Indonesia.
- Sahputra, D. (2023). Konseling Keluarga.
- Saini, M. R. (2023). Nikah beda agama dan dampaknya terhadap psikologi anak perspektif maqashid al-syari'ah. *Journal of Islamic Family Law*, 6, 30-45.
- Sazali, R. H. (2020). Penelitian kualitatif. Wal Ashari Publishing.
- Sukri, P. (2019). Adat perjodohan masyarakat Bugis ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang) (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu).
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-60.
- Tim Penyusun. (2021). Penyusunan karya ilmiah. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- Triani, E. (2021). *Representasi Perempuan Dalam Novel Tiga Orang Perempuan*. Penerbit YLGI.
- Ulfiah, MS, & Jamaluddin, H. (2022). *Bimbingan Dan Konseling: Teori dan Praktik*. Media Prenada.
- Widati, P. W. (2020). *stabilitas pernikahan menurut john mordechai gottman* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. (t.t.). Fathu al-Mu'in. Gerbang Andalus
- ZR, AM, & Abdillah, A. (2024). *Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreang rappang: Upaya Mencegah Perceraian* (Disertasi Doktorat, IAIN Parepare).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 FAKULTAS DAKWAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
 email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.1369/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/3 /2025 11 Maret 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Bapak Kepala Desa Pocang Anom

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Siti Nor Hoffifah
 NIM : 212103030057
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
 Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Analisis problematika perjodohan (khitbah) dalam kultur masyarakat desa pocang Anom Bondowoso "

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,

Uun Yusuf



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
DESA PUCANG ANOM

Jl. Sumber Anyar No.01-Pucanganom-Jambesari Darus sholah
BONDOWOSO kode pos 6823

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 206 /430.11.20.3/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : GUNTUR IRAWANTO
 Alamat : Dusun Krajan RT.001/RW001 Desa Pucanganom
 Jabatan : Kepala Desa Pucanganom Kecamatan Jambesari Darus Sholah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Siti Nor Hofifah
 NIM : 212103030057
 Asal Perguruan Tinggi : UIN KHAS JEMBER
 Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Telah melaksanakan penelitian penelitian di Desa Pucanganom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso mulai 13 Maret sampai 20 Maret untuk memperoleh data guna sebagai penyusunan tugas akhir Skripsi dengan Judul “ Analisis Problematika Perjodohan (Khitbah) Dalam Kultur Masyarakat Desa Pocang Anom Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bondowoso, 20 Maret 2025

Kepala Desa Pucanganom

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMA SODIQ
 J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nor Hofifah
NIM : 212103030057
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Acmad
Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudia hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klainm dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya Dan Tanpa Paksaan Dari Pihak Siapapun.

Jember, 22 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMA
J E M B E R



Siti Nor Hofifah
NIM: 212103030057

Matriks Penelitian

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
ANALISIS PROBLEMATIKA PERJODOHAN (KHITBAH) DALAM KULTUR MASYARAKAT STUDI KASUS DESA POCANG ANOM BONDOWOSO JAWA TIMUR	1. Problematika Perjodohan (Khitbah) 2. Kultur Masyarakat 3. Lokasi: Desa Pocang Anom	1. Kesesuaian pasangan, pembatalan khitbah, intervensi keluarga, tekanan sosial 2. Adat perjodohan, peran tokoh masyarakat, nilai agama, struktur sosial, modernisasi 3. Ciri khas budaya lokal, adat istiadat perjodohan, kondisi sosial ekonomi desa	1. Perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi, agama, atau budaya 2. Keterlibatan orang tua dalam memilih pasangan 3. Jumlah kasus khitbah yang dibatalkan 4. Sejauh mana tokoh adat/agama terlibat dalam proses perjodohan	1. Data primer, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. 2. Informasi, yang dikumpulkan dari para pemuda yang sedang bertunangan, orang tua orang yang terlibat dalam pertunangan 3. Data sekunder, di sisi lain, dikumpulkan dari masyarakat sekitar Desa Pocang Anom yang memahami adat dan tradisi lokal.	1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (penelitian lapangan) dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 2. Teknik Pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi 3. Keabsahan data, triangulasi (sumber, metode dan waktu)	1. Bagaimana perjodohan di masyarakat desa pocang anom 2. Bagaimana problematika keluarga yang timbul setelah perjodohan di masyarakat pocang anom 3. Bagaimana dampak ketahanan keluarga hasil perjodohan

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis problematika perjdohan (khitbah) dalam kultur masyarakat studi kasus Desa Pocang Anom Bondowoso

A. Istri

1. Apa permasalahan yang di alami akibat perjdohan?
2. Dimana terjadi perjdohannya perjdohan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam perjdohan?
4. Bagaimana kelayakandan kesesuaian pasangan untuk menjalani perjdohan?
5. Alasan terjadinya perjdohan?
6. apa problematika keluarga yang timbul setelah perjdohan?
7. Dimana problematika keluarga yang timbul setelah perjdohan?
8. Siapa problematika keluarga yang timbul setelah perjdohan?
9. Alasan terjadinya perjdohan?
10. Bagaimana problematika keluarga yang timbul setelah perjdohan?
11. Apa dampak keluarga yang timbul setelah perjdohan?
12. Dimana dampak ketahanan keluarga hasil perjdohan?
13. Siapa yang mengalami dampak ketahanan keluarga hasil perjdohan?
14. Alasan dari dampak ketahanan keluarga hasil perjdohan?
15. Bagaimana ketahan keluarga hasil perjdohan?

PEDOMAN DOKUMENTASI
Analisis Problematika Perjodohan (Khitbah) Dalam
Kultur Masyarakat Studi Kasus Desa Pocang Anom Bondowoso

1. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kebutuhan penelitian dalam berupa gambar
2. Mencatat hasil dari wawancara mengenai kebutuhan peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN OBSERVASI**Analisis Problematika Perjodohan (Khitbah) Dalam
Kultur Masyarakat Studi Kasus Desa Pocang Anom Bondowoso**

1. Mengamati kondisi dan lokasi penelitian.
2. Mengamati subyek penelitian saat berlangsungnya wawancara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara: Rifatul Hasanah,
Pocang Anom 15 Maret 2025



Wawancara: Rifatul Hasanah,
Pocang Anom 15 Maret 2025



Wawancara: Wardiyah, Pocang
Anom 19 Maret 2025



Wawancara: Wardiyah, Pocang
Anom 19 Maret 2025



Wawancara: Holiseh, Pocang
Anom 17 Maret 2025



Wawancara: Holiseh, Pocang
Anom 17 Maret 2025

BIODATA PENULIS**A. Biodata Diri**

Nama	Siti Nor Hofifah
Nim	2121030300057
TTL	Jember, 23 Oktober 2001
Alamat	Dusun Mumbul RT 28 RW 09 Desa Randuagung Kec. Sumber Jambe Jember
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Prodi	Bimbingan Dan Konseling Islam
Fakultas	Dakwah
No HP	082232974766
Email	sitinorhofifah@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. TK Darussalam (2007-2008)
2. SDN Randuagung 03 (2010-2016)
3. SMP Maqna'ul Ulum (2015-2017)
4. SMK Maqna'ul Ulum (2018-2020)